



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm.**  
**LA BUKU;**  
Tempat lahir : Lamooso;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jl. Martandu Lorong Ramayana BTN Grand  
Malaka Residence No. 16 Kel. Anduonohu, Kec.  
Poasia, Kota Kendari dan/atau Jl. Galur Selatan  
Kel. Kalur, Kec. Johar Baru Jakarta Pusat  
dan/atau Jl. Bangunan Barat No. 17 Kel. Kayu  
Putih, Kec. Pulomas, Jakarta Timur Prov. DKI  
Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Eks Direktur PD BPD Bahteramas  
Bombana;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/15/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Oktober 2020 Nomor : SP.Han/11/X/2020/Dit Reskrimsus sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 04 November 2020 Nomor : PRINT-2271/P.3.1/Eku.1/11/2020, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Desember 2020 Nomor : Print-352/P.3.19/Eku.2/12/2020, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;



4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 42/Pen.Pid/2020/PN Psw, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2021 Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 46/Pen.Pid/2021/PN Psw, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 30/Pen.Pid/2021/PN SULTRA, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
8. Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2021 Nomor : 30/Pen.Pid/2021/PT SULTRA, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **1. Dr (Hc) SUPRIADI, S.H., M.H., 2. MUNSIR, S.H., M.H., dan 3. ABDUL KARIM ASYARIE, S.H., M.H.,** ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM yang berkantor pada **Kantor Advokat SUPRIADI & CO**, beralamat di Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau, Blok G/08, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Nomor 8/SK/01/2021/PN Psw pada tanggal 25 Januari 2021;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 3 Maret 2021 tentang Penggantian pertama Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 05 Mei 2021 tentang Penggantian kedua Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli serta memperhatikan Barang Bukti dan Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur BASO SUYUTI dengan nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MUHAMMAD BAKRI dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBN/II/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE KASMAN dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE DARWIN dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA PUDI dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MIMI NOFRIANTI A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUDIRMAN SILA dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. EDY KURNIADI HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBN/II/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. WAWAN HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur WAHYUDI SYAM dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HERLINA dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HAMZAH dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur DRA. HJ. FATMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI SAIN S.T. dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE ZAUDIN dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ACHYAN KONTJE dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/X1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASRIYUNITA dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBN/II/2016;

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASWAR AGUSMAN dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur RIZALDIN SAPUTRA dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEP.DIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manajer dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.088B/06/KEP.DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manager, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.105C/06/KEP.DI REKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy rangkap surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.109/06/KEP.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manager dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan hasil audit (LHA) khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Tahun 2015 & 2016 Nomor 700/17/IRSUS/INSP 12016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir);

**Dikembalikan kepada saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 April 2021, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

## **1. Eksepsi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Prematur**

Dalam pembelaannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum **Prematur** dengan mendasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

- **Pertama**, bentuk kerugian masih berupa asumsi karena para debitur masih melakukan pembayaran-pembayaran pinjaman kreditnya kepada Bank Bahteramas;
- **Kedua**, sisa nilai kredit dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sebelumnya disebutkan **Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah)** telah direvisi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dalam Surat Perhitungan Tunggakan dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD. BPR Bahteramas Bombana yang sedang Berproses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyebutkan **nilai kerugian pokok** pada 21 Debitur berjumlah **Rp8.574.520.411,84 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh**

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



*empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sebelas koma delapan puluh empat rupiah*). Selain itu, terhadap ke 21 Debitur tersebut telah dilakukan restrukturisasi serta menghapus bunga dan denda, sehingga para Debitur bisa melanjutkan pembayaran pinjamannya sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa ke 21 Debitur masih melanjutkan pembayaran kredit bunga dan pokok hingga sejumlah **Rp3.051.613.433,14** (*tiga milyar lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tiga koma empat belas rupiah*), ditambah ke 21 Debitur tersebut juga masih memiliki agunan / jaminan yang saat ini berada dalam penguasaan pihak PD Bahteramas yang mana nilai agunan / jaminan tersebut setara atau ada yang lebih tinggi dari jumlah tunggakan mereka;

- **Ketiga**, pada saat para Debitur mengajukan kredit kepada Bank Bahteramas, mereka menyertakan agunan / jaminan yang saat ini berada dalam penguasaan pihak PD Bahteramas yang mana nilai agunan / jaminan tersebut setara atau ada yang lebih tinggi dari jumlah tunggakan mereka dan hingga saat ini belum dilakukan eksekusi terhadap agunan / jaminan tersebut;
- **Keempat**, berdasarkan Keterangan Ahli **Muhammad Feikal, ST** di persidangan, nilai kerugian itu baru akan diketahui ketika akan dilakukan eksekusi terhadap agunan / jaminan yang kemudian akan dikomparasikan dengan sisa pembayaran dari jumlah pinjaman beserta **dan** nilai kerugian Bank itu dapat dilihat dari NPL (*Non Performing Loan*), oleh karenanya berdasarkan keterangan Ahli tersebut Penasihat Hukum **berpendapat** kalau penetapan nilai kerugian Bank Bahteramas Bombana adalah **Prematur** dan Dakwaan Penuntut Umum **belum saatnya untuk diajukan ke muka pengadilan**;

## **2. Mengenai Dugaan Kerugian Bank Bahteramas Bombana**

Dalam pembelaannya pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 13 (tiga belas), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Bank Bahteramas Bombana **belum dirugikan atas pinjaman kredit dari para debitur** dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- **Pertama**, pembayaran cicilan kredit para debitur masih berjalan hingga saat ini;



- **Kedua**, masih ada agunan / jaminan para debitur yang saat ini berada dalam penguasaan pihak PD Bahteramas yang mana nilai agunan / jaminan tersebut setara atau ada yang lebih tinggi dari jumlah tunggakan para debitur dan mencukupi untuk membayar hutang para debitur apabila dilakukan eksekusi;
- **Ketiga**, Penasihat Hukum berpendapat bahwa hingga saat ini Bank Bahteramas belum mengalami kerugian karena jika Bank Bahteramas mulai dirugikan, pasti telah ada penyitaan terhadap agunan / jaminan, tetapi faktanya jaminan para debitur yang diserahkan ke Bank Bahteramas pada saat mengajukan kredit tersebut masih tersimpan dan masih dalam penguasaan pihak Bank Bahteramas;

Dalam pembelaannya, Penasihat Hukum menyatakan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) Bank Bahteramas pada tahun 2015-2016 telah bergerak pada posisi 8% dan dengan kondisi seperti itu dilakukanlah Restrukturisasi yang didasarkan pada **kesepakatan bersama secara kolektif kolegial dengan seluruh jajaran Direksi dan bukan keputusan sepihak Terdakwa** seperti yang diterangkan para Saksi di persidangan. Selain itu, Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa apabila NPL (*Non Performing Loan*) Bank Bahteramas di tahun 2015-2016 tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi YUSRIANTI MANSUR dan keterangan Terdakwa, serta melihat perkembangan NPL (*Non Performing Loan*) Bank Bahteramas di tahun 2021 yang telah mencapai 5%, hal ini menandakan Bank Bahteramas berada dalam kondisi sehat, sehingga menaikkan gairah para debitur untuk terus membayar hutangnya setiap bulan hingga saat ini, oleh karenanya Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Bank Bahteramas dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum;

### **3. Mengenai Dugaan Terjadinya Rekayasa Kredit atau Adanya Kredit Topengan**

Dalam pembelaannya pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pemberian kredit terhadap para kreditur telah melalui proses yang benar dan bukanlah rekayasa atau kredit topengan. Penasihat



Hukum berpendapat bahwa setelah melihat hasil persidangan dan dikonfrontasi dengan keterangan Terdakwa, jika dianalisis secara rasional **maka tidak mungkin** Terdakwa menjadi penentu kebijakan pemberian kredit kepada setiap calon debitur;

Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa mulai dari pengajuan kredit telah ditangani oleh pejabat Bank yang berwenang dan persetujuan pemberian kredit pun dilakukan secara kolektif kolegial oleh para Direksi, sedangkan mengenai agunan / jaminan ditangani oleh *Account Officer* (AO), hingga terakhir pengikatan Akta Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur sendiri dan para Direksi, bukan hanya Terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, terhadap RESTRUKTURISASI yang dilakukan oleh Bank Bahteramas merupakan hasil persetujuan bersama Direktur Utama, Direktur Operasional, *Account Officer* (AO), dan Manajer Operasional;

#### **4. Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Bahteramas Bombana Adalah Permasalahan Keperdataan Bukan Persoalan Pidana**

Dalam pembelaannya pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan masalah *wanprestasi* / ingkar janji para debitur yang belum bisa melakukan pelunasan hutang kreditnya tepat waktu. Penasihat Hukum berpendapat bahwa terhadap perbuatan *wanprestasi* para Debitur tersebut seharusnya dilakukan pembebanan kewajiban membayar ganti kerugian dan potensi keuntungan Debitur dari tunggakan hutang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara dan bukan malah mempidanakan pihak Kreditur. Oleh karenanya, menurut Penasihat Hukum, sudah seharusnya masalah tunggakan kredit para debitur Bank Bahteramas ini diselesaikan melalui jalur hukum perdata dan bukan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Dakwaannya saat ini;

#### **5. Mengenai Perbuatan Terdakwa Dari Aspek Hukum**

Dalam pembelaannya pada halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan ketentuan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan



Penuntut Umum karena yang dilakukan merupakan tindakan lazim seorang pimpinan untuk membuat pergerakan keuangan Bank Bahteramas menjadi kuat karena saat itu Bank Bahteramas secara 80% bergantung pada dana nasabah. Selain itu, Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank karena berdasarkan keterangan para debitur di persidangan menerangkan bahwa para Debitur benar telah mengajukan kredit di Bank Bahteramas, melengkapi semua persyaratan perkreditan, memberikan agunan / jaminan, dan sampai saat ini masih melakukan pembayaran cicilan kredit;

Selanjutnya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa proses pemberian kredit kepada para nasabah atau Debitur dalam perkara ini telah melalui langkah-langkah procedural, mulai dari pengajuan yang ditangani oleh pejabat Bank berwenang, hingga proses persetujuan pun dilakukan oleh para Direksi secara kolektif kolegial. Selain itu, telah pula dilakukan Restrukturisasi yang kembali merangsang para Debitur untuk melanjutkan pembayaran kreditnya secara berkesinambungan, sehingga Terdakwa beserta jajarannya dianggap telah menempuh langkah-langkah kongkrit saat itu yang menaikkan NPL (*Non Performing Loan*) Bank Bahteramas hingga mencapai 5% saat ini dan disetarakan dengan kategori cukup sehat. Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum berpendapat bahwa semua unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 05 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 05 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 berlanjut sampai tahun 2016, bertempat di PD. BPR Bahteramas Bombana Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berhak memeriksa dan mengadili, ***"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topangan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topangan sebanyak 20

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

- Bahwa adapun rekayasa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

**1. Kredit Modal kerja atas nama ASRI YUNITA**

Plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama ERWIANTO (Suami Debitur) dengan plafon Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit itu yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m<sup>2</sup> atas nama Firman yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka dan 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 69 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 17/Puulemo/2008 seluas 10.999 m<sup>2</sup> atas nama Adil yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan juga total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.470.515.208.03;**

**2. Kredit Modal Kerja atas nama ACHYAN KONTJE**

Plafond Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, tanggal 26 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan Rp.415.917.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp.53.167.000,- (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan jaminan dalam kredit itu hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.444.460.000.00;**

**3. Kredit Modal Kerja atas nama SUMARNI SAIN, S.T**



Plafon Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1406/PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf Yahya (Suami debitur) sebesar Rp.352.499.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp.352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp.83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp.1.187.652.500.00;**

#### 4. Kredit Modal Kerja atas nama Dra. FATMAWATI

Plafon Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) jaminan dalam kredit itu ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.1.066.891.352.32;**

Adapun praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

#### 1. KREDIT MODAL KERJA an. BASO SUYUTI

Plafond Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Pemberian kredit kepada nasabah dimaksud telah beberapa kali melalui rescheduling kredit;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;



Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelembaran kredit hanya 9%;

**Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;**

**Kredit saudara BASO SAYUTI saat ini status macet dengan Outstanding Rp.453.819.583.34;**

## 2. KREDIT MODAL KERJA an. Drs. MUHAMMAD BAKRI

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1550/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Debitur merupakan Saudara Kandung dengan Debitur an. Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Jaminan berupa SHM yang terletak di Desa Jabal Nur Kab. Kolaka Utara . Namun menurut informasi Account Officer bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap jaminan tersebut;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Sampai dengan saat ini kredit tersebut masuk kategori macet;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelembaran kredit hanya 9%;

**Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;**

**Kredit saudara Drs. MUHAMMAD BAKRI saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31;**



**3. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE KASMAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1193/PK/BBM-BBN/II/2015 tanggal 23 Januari 2015; Menurut informasi yang diperoleh dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng bahwa peruntukkan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal usaha SPDN milik Sdr. La Ode Usman yang berada di Kab. Bombana; Kredit tersebut penagihan dilakukan langsung ke **Sdr. La Ode Usman**; Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukan pengikatan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;

**Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Uotstanding Rp.395.833.333.40;**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan penggunaan tersebut telah diketahui oleh pihak BPR;**

**4. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE DARWIN**

Plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Kredit tersebut di analisis oleh AO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kredit ini AO analisis sesuai usahanya, pada saat penagihan baru account officer ketahui bahwa debitur hanya atas nama namun penggunaan dan pembayaran kreditnya dilakukan oleh Sdr. **La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

**Kredit saat ini masuk kategori macet dengan Outstanding Rp.55.555.555.52.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri.**

**5. KREDIT MODAL KERJA an. LA PUDI**

Plafond Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 21 Januari 2016.



Menurut informasi dari Terdakwa, Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng dan Sdr. Noris Susanto bahwa pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. **La Ode Usman** untuk pembangunan Proyek yang ada di Kab. Buton (Butonas).

Belakangan juga Pengurus Baru ketahui bahwa dari pencairan kredit tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga digunakan oleh **Sdr. Anton Timbang** dibuktikan dengan adanya beberapa kali angsuran yang disetorkan oleh Sdr. Anton Timbang. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris

**Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.834.005.000.00**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan sdr. Anton Timbang.**

## 6. KREDIT MODAL KERJA an. MIMI NOFRIANTI

Plafond Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya an. Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit an. La Ode Kasman.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus baru melakukan pengikatan APHT terhadap agunan debitur

**Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.403.972.500.00**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupi kredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupi tunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. Laode Usman Sandiri.**

## 7. KREDIT MODAL KERJA an. SUDIRMAN SILA

Plafond Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

Kredit tersebut dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara bank dan debitur.

Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut



yang diterima debitur adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai biaya-biaya .

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaries, dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini dengan status macet dengan outstanding Rp.1.079.971.106.86.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa. Nilai agunan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit debitur.**

**8. KREDIT MODAL KERJA an. Hj.SUMARNI**

Plafond Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut, debitur hanya menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD. BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur Di Bank BNI.

Pengurus baru mendapat penjelasan dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng (mantan Direktur Operasional) bahwa pencairan sebagian digunakan oleh nasabah lainan. Sdr. Firmansyah.

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.440.963.333.33.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh debitur lain yakni Sdr. Firmansyah.**

**9. KREDIT MODAL KERJA an. EDI KURNIADI HAMDAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.



Pemberian kredit untuk pembangunan usaha perumahan debitur. Jaminan yang tertera pada SPK adalah SHM No. 02071 Luas 7.807 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Namun demikian saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 PD. BPR Bahteramas Bombana menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada Surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh debitur. Sehingga PD. BPR Bahteramas Bombana tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.500.000.000.00**

**Kesimpulan : kredit tidak sesuai prosedur disebabkan kredit dicairkan tanpa penyerahan agunan oleh debitur. Analisis tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitur dibuktikan dengan sejak pencairan kredit belum sama sekali ada pembayaran pokok pinjaman debitur.**

#### **10. KREDIT MODAL KERJA an. WAWAN HAMDAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.

Sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp 483.333.333.34**

**Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak berjalan dan sampai dengan saat ini kredit tersebut baru dilakukan satu kali pembayaran angsuran oleh debitur.**

#### **11. KREDIT MODAL KERJA an. WAHYUDI SYAM**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.



Kredit tersebut digunakan tidak sesuai dengan analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.

Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini **Hj. Bungatan**.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.466.666.000.01.**

**Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak ada dan angsuran dibayarkan oleh pemilik agunan.**

## 12. KREDIT MODAL KERJA an. Hj. HERLINA

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Jaminan debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan Kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang melakukan pembayaran adalah ibu kandung debitur Hj. Bungatan.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.427.083.333.31.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.**

## 13. KREDIT MODAL KERJA an. HAMZAH

Plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1407/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang bersangkutan adalah Mertua debitur.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.618.736.354.94.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.**

## 14. KREDIT MODAL KERJA an. ASWAR AGUSMAN



Plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur.

Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. orang lain, namun tidak dilakukan survei terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan Akta Hak Tanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut. Dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.260.002.500.00.**

**Kesimpulan : Agunan tidak dilakukan survei sehingga menyulitkan PD BPR Bahteramas Bombana untuk melakukan pemantauan terhadap agunan serta agunan atas nama orang lain namun tidak ada surat kuasa menjaminkan dari pemilik.**

## 15. KREDIT KONSUMTIF an. WIDIANTORO

Plafond Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor surat Perjanjian Kredit 1424/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Debitur (WIDIANTORO) merupakan pegawai PD. BPR Bahteramas Bombana dengan status Kontrak dgn jangka waktu 1 tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh saudara ABDUL RAZAK YUSUF namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;

## 16. KREDIT KONSUMTIF an. LAODE ZAUDIN

Plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/pk/BBN/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014 namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan Nomor: 076B/006/KEP.Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran



perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

**17. KREDIT KONSUMTIF an. RIZALDIN SAPUTRA**

Plafond kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016 realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

- Bahwa menurut Ahli An. MUHAMMAD FEIKAL, ST bahwa yang bertanggung jawab dalam realisasi pemberian kredit tersebut adalah anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana yang di berikan kewenangan untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut diatas dalam hal ini adalah terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana melaporkannya ke Kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MUNAWIR, SE., MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 berlanjut sampai tahun 2016, bertempat di PD. BPR Bahteramas Bombana Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berhak memeriksa dan



mengadili, ***“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topengan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topengan sebanyak 20 (dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

- Bahwa adapun rekayasa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. **Kredit Modal kerja atas nama ASRI**

**YUNITA**

Plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama ERWIANTO (Suami Debitur) dengan plafon Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kareddit karena mengalami kesulitan pembayaran dan



jaminan dalam kredit itu yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m<sup>2</sup> atas nama Firman yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka dan 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 69 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 17/Puulemo/2008 seluas 10.999 m<sup>2</sup> atas nama Adil yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan juga total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.470.515.208.03**

2. **Kredit Modal Kerja atas nama ACHYANKONTJE**

Plafond Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, tanggal 26 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan Rp.415.917.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp.53.167.000,- (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan jaminan dalam kredit itu hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.444.460.000.00**

3. **Kredit Modal Kerja atas nama SUMARNI SAIN, S.T**

Plafon Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1406/PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf Yahya (Suami debitur) sebesar Rp.352.499.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp.352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp.83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan



dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp.1.187.652.500.00**

4. **Kredit Modal Kerja atas nama Dra. FATMAWATI**

Plafon Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) jaminan dalam kredit itu ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.1.066.891.352.32.**

- Adapun praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. **KREDIT MODAL KERJA an. BASO SUYUTI**

Plafond Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Pemberian kredit kepada nasabah dimaksud telah beberapa kali melalui rescheduling kredit;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Depositor yang mencapai 14% sementara pelepasan kredit hanya 9%;

**Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak**



dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

Kredit saudara BASO SAYUTI saat ini status macet dengan Outstanding Rp.453.819.583.34;

**2. KREDIT MODAL KERJA an. Drs. MUHAMMAD BAKRI**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1550/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Debitur merupakan Saudara Kandung dengan Debitur an. Baso Suyuti.

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Jaminan berupa SHM yang terletak di Desa Jabal Nur Kab. Kolaka Utara . Namun menurut informasi Account Officer bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap jaminan tersebut;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Sampai dengan saat ini kredit tersebut masuk kategori macet;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelemparan kredit hanya 9%;

**Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;**

Kredit saudara Drs. MUHAMMAD BAKRI saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31;

**3. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE KASMAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1193/PK/BBM-BBN/II/2015 tanggal 23 Januari 2015;

Menurut informasi yang diperoleh dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng bahwa peruntukkan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal usaha SPDN milik Sdr. La Ode Usman yang berada di Kab. Bombana;

Kredit tersebut penagihan dilakukan langsung ke **Sdr. La Ode Usman**;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2018 dilakukan pengikhtan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;

**Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Uotstanding Rp.395.833.333.40;**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan penggunaan tersebut telah diketahui oleh pihak BPR;**

#### 4. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE DARWIN

Plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Kredit tersebut di analisis oleh AO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kredit ini AO analisis sesuai usahanya, pada saat penagihan baru account officer ketahui bahwa debitur hanya atas nama namun penggunaan dan pembayaran kreditnya dilakukan oleh Sdr. **La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

**Kredit saat ini masuk kategori macet dengan Outstanding Rp.55.555.555.52.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri.**

#### 5. KREDIT MODAL KERJA an. LA PUDI

Plafond Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1429/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Menurut informasi dari Terdakwa, Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng dan Sdr. Noris Susanto bahwa pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. **La Ode Usman** untuk pembangunan Proyek yang ada di Kab. Buton (Butonas).

Belakangan juga Pengurus Baru ketahui bahwa dari pencairan kredit tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga digunakan oleh **Sdr. Anton Timbang** dibuktikan dengan adanya beberapa kali angsuran yang disetorkan oleh Sdr. Anton Timbang. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris

Halaman 26 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.834.005.000.00**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni**

**Sdr. Laode Usman Sandiri dan sdr. Anton Timbang.**

**6. KREDIT MODAL KERJA an. MIMI NOFRIANTI**

Plafond Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya an. Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit an. La Ode Kasman.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus baru melakukan pengikatan APHT terhadap agunan debitur

**Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.403.972.500.00**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupi kredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupi tunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. Laode Usman Sandiri.**

**7. KREDIT MODAL KERJA an. SUDIRMAN SILA**

Plafond Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

Kredit tersebut dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara bank dan debitur.

Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai biaya-biaya .

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaries, dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini dengan status macet dengan outstanding Rp.1.079.971.106.86.**



**Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa. Nilai agunan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit debitur.**

**8. KREDIT MODAL KERJA an. Hj.SUMARNI**

Plafond Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut, debitur hanya menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD. BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur Di Bank BNI.

Pengurus baru mendapat penjelasan dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng (mantan Direktur Operasional) bahwa pencairan sebagian digunakan oleh nasabah lainan. Sdr. Firmansyah.

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.440.963.333.33.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh debitur lain yakni Sdr. Firmansyah.**

**9. KREDIT MODAL KERJA an. EDI KURNIADI HAMDAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Pemberian kredit untuk pembangunan usaha perumahan debitur. Jaminan yang tertera pada SPK adalah SHM No. 02071 Luas 7.807 M<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Namun demikian saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 PD. BPR Bahteramas Bombana menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada Surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh debitur. Sehingga PD. BPR Bahteramas Bombana tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud.



Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.500.000.000.00

Kesimpulan : kredit tidak sesuai prosedur disebabkan kredit dicairkan tanpa penyerahan agunan oleh debitur. Analisis tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitur dibuktikan dengan sejak pencairan kredit belum sama sekali ada pembayaran pokok pinjaman debitur.

**10. KREDIT MODAL KERJA an. WAWAN HAMDAN**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 juni 2016.

Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.

Sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp 483.333.333.34

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak berjalan dan sampai dengan saat ini kredit tersebut baru dilakukan satu kali pembayaran angsuran oleh debitur.

**11. KREDIT MODAL KERJA an. WAHYUDI SYAM**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Kredit tersebut digunakan tidak sesuai dengan analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.

Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini **Hj. Bungatan**.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.466.666.000.01.

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut



sudah lama tidak ada dan angsuran dibayarkan oleh pemilik agunan.

**12. KREDIT MODAL KERJA an. Hj HERLINA**

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Jaminan debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan Kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang melakukan pembayaran adalah ibu kandung debitur Hj. Bungatan.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.427.083.333.31.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.**

**13. KREDIT MODAL KERJA an. HAMZAH**

Plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1407/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang bersangkutan adalah Mertua debitur.

**Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.618.736.354.94.**

**Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.**

**14. KREDIT MODAL KERJA an. ASWAR AGUSMAN**

Plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur.

Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. orang lain, namun tidak dilakukan survei terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan Akta Hak Tanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut. Dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur.



Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.260.002.500.00.

Kesimpulan : Agunan tidak dilakukan survei sehingga menyulitkan PD BPR Bahteramas Bombana untuk melakukan pemantauan terhadap agunan serta agunan atas nama orang lain namun tidak ada surat kuasa menjaminkan dari pemilik.

**15. KREDIT KONSUMTIF an. WIDIANTORO**

Plafond Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor surat Perjanjian Kredit 1424/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Debitur (WIDIANTORO) merupakan pegawai PD. BPR Bahteramas Bombana dengan status Kontrak dgn jangka waktu 1 tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh saudara ABDUL RAZAK YUSUF namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;

**16. KREDIT KONSUMTIF an. LAODE ZAUDIN**

Plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/pk/BBN/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014 namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan Nomor: 076B/006/KEP.Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

**17. KREDIT KONSUMTIF an. RIZALDIN SAPUTRA**

Plafond kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016 realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli An. MUHAMMAD FEIKAL, ST bahwa yang bertanggung jawab dalam realisasi pemberian kredit tersebut adalah anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana yang di berikan kewenangan untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut diatas dalam hal ini adalah terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana melaporkannya ke Kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun;
  - Bahwa mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, yang terjadi dalam periode waktu bulan Januari 2015 sampai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang Perbankan yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



(OJK) Prov. Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Matriks Risalah Konfirmasi Temuan hasil pemeriksaan Khusus Posisi tanggal 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana tanggal 7 September 2016 dan laporan hasil audit khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 700/17/IRSUS/INSP/ 2016, tanggal 21 Oktober 2016 oleh Inspektorat yang mana berdasarkan kedua hasil pemeriksaan tersebut ditemukan perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan PD BPR Bahteramas yang dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK Prov. Sultra dan Inspektorat Prov. Sultra bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan berupa praktek-praktek yang tidak sehat dalam pemberian kredit modal kerja maupun kredit konsumtif dan rekayasa dalam proses pemberian kredit modal kerja, penarikan dan penggunaan dana kesejahteraan yang tidak sesuai dengan SOP serta Fee askrida dan pendapatan denda tidak dicatat sebagai pendapatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana sehingga menimbulkan kerugian keuangan PD BPR Bahteramas Bombana adalah sebagai berikut :
  - Rekayasa dalam proses pemberian kredit :
    - a. Kredit Modal Kerja atas nama Asri Yunita, Plapond Rp. 500.000.000,- sesuai perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama Erwianto (suami debitur) dengan plafon Rp. 485.000.000,- yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 Agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m<sup>2</sup> atas nama Adil hanya didukung oleh surat kuasa menjual jaminan secara sikarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp 470.515.208.03,-;



- b. Kredit Modal Kerja atas nama Achyan Kontje, Plapond Rp. 499.000.000,- sesuai perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan sebesar Rp. 415.917.000,- dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp. 53.167.000,- dan jaminan dalam kredit ini hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp. 444.000.00,-;
- c. Kredit Modal Kerja atas nama Sumarni Sain., ST., Plapond Rp. 1.280.000.000,- sesuai perjanjian kredit nomor 1406 /PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf (suami debitur) sebesar Rp. 352.499.400,- dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp. 352.500.000,- dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp. 83.333.000,- dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp. 1.187.652.500,-;
- d. Kredit Modal Kerja atas nama Dra. Fatmawati. Palfond Rp. 1.100.000.000,- sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa krdit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp. 378.000.000,- dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp. 409.000.000,-, jaminan dalam kredit dalam kredit ini ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp. 1.066.891.352.32,-;
- Praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit :
  - a. Kredit Modal Kerja atas nama Baso Suyuti. Plafond Rp. 482.500.000,- sesuai (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1705/PK/BBM-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, pemberian kredit ini untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah ada dalam kategori macet. Kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan. Kredit saudara Baso Sayuti saat ini dalam status macet dengan Outstanding Rp. 453.819.583.34,-;

- b. Kredit Modal Kerja atas nama Muhammad Bakri. Plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM/VI/2016. Debitur merupakan saudara kandung atas nama Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit ini tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan. Kredit Muhammad Bakri saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31,-;
- c. Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Kasman. Plafond Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1193/PK/BBM/II/2015 tanggal 23 Januari 2015. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Pada bulan November 2018 dilakukan perikatan (APHT) oleh pengurus baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit. Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Outstanding Rp. 395.883.40,-;
- d. Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Darwin. Plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/1V/2016 tanggal 20 April 2016. Kredit tersebut dianalisis oleh AO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris.

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit saat masuk dalam kategori macet dengan Outstanding Rp. 55.555.555.52,-;

- e. Kredit Modal Kerja atas nama La Pudi. Plapond Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 21 Januari 2016. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp. 834.005.000,-;
- f. Kredit Modal Kerja atas nama Mimi Nofrianti. Plapond Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015. Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya atas nama Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit atas nama La Ode Kasman. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp. 403.972.500,-;
- g. Kredit Modal Kerja atas nama Sudirman Sila, Plapond Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor perjanjina kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. Kredit tersebut dicairkan dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan Debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara Bank dan Debitur. Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Direktur Utama (Terdakwa) sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh BPR sebagai biaya-biaya. Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut sampai dengan saat ini dengan macet dengan Outstanding Rp. 1.079.971.106.86,-;

- h. Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Sumarni. Plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut debitur hanya menerima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur di Bank BRI. Adapun perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 440.963.333.33,-;
- i. Kredit Modal Kerja atas nama Edi Kurniadi Hamdan. Plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Pada saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh Debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 BPR menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada saat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Debitur sehingga BPR tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud. Kredit Debitur sampai saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 500.000.000,-;
- j. Kredit Modal Kerja atas nama Wawan Hamdan. Plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 2016. Dari analisis yang dilakukan oleh AO bahwa debitur diketahui sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut, namun dari kelengkapan administrasi debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur, sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya. Kreditur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 483.333.333.34,-;

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



- k. Kredit Modal Kerja atas nama Wayudi Syam. Plapond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016. Kredit tersebut digunakan tidak sesuai analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisa tidak pernah ada. Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini Hj. Bungatan. Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 466.666.000.01,-;
- l. Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Herlina. Plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016. Jaminan Debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan adalah ibu kandung debitur. Kredit Debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 427.083.33.31,-;
- m. Kredit Modal Kerja atas nama Hamzah. Plafond Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/2016 tanggal 23 Desember 2015. Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang adalah Mertua Debitur. Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 618.736.354.94,-;
- n. Kredit Modal Kerja atas nama Aswar Agusman. Plapond Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur. Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. Orang lai, namun tidak dilakukan survey terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan akta haktanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut, dari 4



agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur. Kredit debitur dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 260.002.500.00,-;

- o. Kredit Konsumtif atas nama Widianoro. Plafond Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kredit 1424/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 14 Januari 2016. Debitur merupakan pegawai PD BPR Bahteramas Bomnana dengan status kontrak dengan jangka waktu 1 Tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp. 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 Tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur melainkan oleh saudara Abdul Razak namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;
- p. Kredit Konsumtif atas nama La Ode Zaudin. Plafond kredit sebesar Rp. 120.000.000,- sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/PK/BBM-BBN/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan nomor. 076B/006/KEP. Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit sebesar Rp. 60.000.000,- digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;
- q. Kredit Konsumtif atas nama Rizaldin Saputra. Plafond kredit Rp. 100.000.000,- sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016, realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp. 55.000.000,- digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Debitur;
- Bahwa Kredit modal kerja adalah penyedia dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang dagang, dan atau membiayai proses produksi suatu usaha, sedangkan Kredit Konsumtif adalah penyedia dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berupa sandang pangan, papan, pendidikan kesehatan dan barang jasa kebutuhan lainnya;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana sejak tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan didalam PD BPR Bahteramas Bombana sejak tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa selama ini di PD BPR Bahteramas tidak ada Evaluasi berkala;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit modal kerja dan konsumtif mulai dari permohonan sampai dengan pencairan adalah Pemohon / calon debitur datang ke kantor bertemu dengan Costumer Service (CS) untuk menyeter persyaratan permohonan kredit berupa Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, pas foto pemohon / istri pemohon, foto copy rekening listrik /PDAM jika ada, surat keterangan usaha bagi kredit modal kerja dan slip gaji bagi kredit konsumtif pegawai, setelah itu dibukukan oleh Costumer service kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke Account Officer (AO) dan atau manajer pemasaran setelah itu Account Officer (AO) melakukan verifikasi ulang terhadap berkas lalu melakukan wawancara kepada calon debitur dan survei terhadap usaha dan jaminan, setelah itu jika Account Officer menganggap bahwa calon debitur layak diberikan pinjaman maka Account Officer mengusulkan kepada manajer pemasaran/bisnis dan direksi sesuai dengan kewenangan memutuskan kredit, untuk melakukan survei lanjutan terhadap usaha dan jaminan calon debitur setelah itu Account Officer melakukan analisis terhadap kemampuan bayar debitur dari hasil usaha, penggunaan dari permohonan kredit tersebut dan nilai taksasi yang dijaminan yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja dan taksasi penilaian jaminan yang dibahas dalam komite kredit yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Account Officer sebagai pengusul kredit serta manajer pemasaran, Direktur Operasional dan Direktur Utama sebagai pemutus, setelah itu hasil dari keputusan komite kredit (jika disetujui) maka berkas diberikan kepada Administrasi kredit untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), surat penegasan persetujuan pemberian kredit (SP3K), surat kuasa menjual jaminan secara sukarela dan memo pencairan sebagaimana terarsip dalam berkas kredit nasabah;
- Bahwa terhadap hasil survei dan jaminan yang dilakukan Account Officer (AO) yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja, apabila dari

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak pemutus dalam hal ini Manager Pemasaran atau Direktur Operasional tidak setuju dengan analisa kredit yang dilakukan Account Officer (AO) namun Direktur Utama setuju maka permohonan dapat direalisasikan;

- Bahwa yang menjabat sebagai Administrasi Kredit, Account Officer (AO), manager pemasaran dan bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Utama sehubungan dengan kredit modal kerja La Ode Darwin, La Ode Kasman, La Pudi, Mimi Nofrianti, Hj. Sumarni, Wahyudi Syam, Sudirman Sila, Edi Kurniadi Hamdan, Wawan Hamdan, Asri Yunita, Achyan Kontje, Sumarni Saint. ST, Dra Fatmawati, H. Hamzah, Hj. Herlina dan kredit Konsumtif Widianoro, La Ode Zaudin dan Rizaldin Saputra adalah sebagai berikut :
  - Kredit Modal Kerja La Ode Kasman yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Rahman Tahir, Manager pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir., SE.MM. (Terdakwa);
  - Kredit Modal Kerja La Ode Darwin yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Hendra Ariatno, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM.,
  - Kredit Konsumtif La Ode Zaudin yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Hermawan, Manager Pemasaran Munawir. SE.MM. SEBAGAI Plt. (Terdakwa), Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
  - Kredit Modal Kerja Hj. Herlina yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
  - Kredit Modal Kerja Baso Sayuti yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
  - Kredit Modal Kerja Drs. M. Bakri yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Modal Kerja Mimi Nofianti yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Asri Yunita yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Konsumtif Rizaldin Saputra yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Widianoro, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja La Pudi yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Sudirman Sila yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Hj. Sumarni yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja H. Edy Kurniadi Hamdan yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);

Kredit Modal Kerja Wawan Hamdan yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);

- Kredit Modal Kerja Wahyudi Syam yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Modal Kerja Aswar Gunawan yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Sumarni Sain. ST. yang menjadi Administrasi kreditnya Yanti Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Achyan Kontje yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Rusli, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Konsumtif Widianoro yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja H. Hamzah yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana Inderawati, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Kredit Modal Kerja Dra Fatmawati yang menjadi Administrasi kreditnya Jusrana, Account Officernya yaitu Muh. Akrama, Manager Pemasaran Noris Susanto, Direktur Operasional Sugi Ismaningsih dan Direktur Utama Munawir, SE.MM., (Terdakwa);
- Bahwa ada aturan / SOP yang berkaitan dengan tugas Account Officer (AO), Manajer pemasaran dan bisnis, Direktur operasional dan Direktur Utama sehubungan dengan kredit modal kerja dan konsumtif, sesuai dengan Surat Keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No. 088B/KEP.Direksi/II/2015 Tentang Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas, Direksi, Manager dan Staf PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama pada kantor PD Bahteramas Bombana sejak Maret 2011 sampai dengan Februari 2015 kemudian periode kedua sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa kerugian PD BPR Bahteramas Bombana sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, jika dihitung dari pinjaman

Halaman 43 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



pokok nasabah yang bermasalah (*Outstanding*) saat ini PD BPR Bahteramas Bombana mengalami kerugian sebesar Rp10.170.514.000,00 (sepuluh Milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga dari kredit tersebut PD BPR Bahteramas mengalami kerugian sebesar Rp 2.968.366.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan terdapat FEE dari asuransi Akskrida sebesar Rp11.788.000,00 serta pendapatan denda sebesar Rp5.398.000,00 yang tidak dicatat dan diakui sebagai pendapatan BPR Bahteramas Bombana sehingga keseluruhannya sebesar Rp13.156.066.000,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian PB BPR Bahteramas diketahui sejak dilakukan Audit pada tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa sampai saat ini, di antara kredit yang macet masih ada yang melakukan pembayaran cicilan hutangnya, akan tetapi macet-macet dan jauh dari jumlah cicilan;
- Bahwa belum ada jaminan atau agunan kredit yang bisa dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan beberapa keterangan Saksi dan menyatakan sebagian dari keterangan Saksi tidak benar;

## 2. Saksi I MADE SWASTIKA WIDIANTARA, S.E., di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 sampai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelanggaran ketika menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bahteramas adalah dengan melakukan praktik tidak sehat, misalnya dalam penyaluran dana, Terdakwa tidak memenuhi standar operasional yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank dan penyaluran dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topangan yang mana dana yang cair digunakan oleh orang yang berbeda dengan yang bermohon seperti :

1. Bulan Januari 2016 nasabah atas nama La Pudi bermohon sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) namun dana tersebut setelah cair digunakan oleh saudara Anton Timbang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saudara Usman Shandiri sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

2. Pada tanggal 13 Juli 2016 nasaba atas nama Sudirman Sila bermohon sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun dipermohonan kredit sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) namun yang diterima oleh saudara Sudirman Sila sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupai) dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa sedangkan praktek tidak sehat adalah yang bermohon satu kelompok dengan jumlah permintaan berbeda-beda namun setelah pencairan diterima ternyata yang membayar angsuran hanya satu orang saja seperti :

- Tanggal 14 Juni 2016 nasabah atas namasaudari Herlina bermohon Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 Juni 2016 nasaba atas nama Wahyudi Syam bermohon sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 Desember 2015 nasaba atas nama Hamzah bermohon Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);

Yang membayar anggunan tersebut bukan nama nasabah melainkan orang lain yaitu Hj. Bungatang dan sekarang angsurannya macet;

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana nasabah tidak sesuai dengan permintaan nasaba dan juga menerima jaminan dari nasaba kelompok tidak sesuai dengan plafond kredit;
- Bahwa yang mendasari Saksi Yusrianti Mansur, SE, melaporkan terjadinya pelanggaran di PD BPR Bahteramas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hasil pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 7 September 2016 dan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggunakan dana pencairan dari nasabah atas nama La Pudi adalah saudara Anton Timbang dan

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Usman Shandiri, adalah dari setoran angsuran yang mana lewat transfer atas nama Anton Timbang dan Usman Shandiri setiap bulannya;

- Bahwa yang menjadi persyaratan pengajuan kredit di PD BPR Bahteramas adalah Foto Copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Nikah bagi yang sudah nikah, Pas Foto Pemohon/Istri Pemohon, Foto Copy rekening listrik/PDAM jika ada, Surat Keterangan Usaha bagi kredit modal kerja dan Slip Gaji bagi kredit konsumtif pegawai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan beberapa keterangan Saksi dan menyatakan sebagian dari keterangan Saksi tidak benar;

### 3. **Saksi WIDIANTORO**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa Saksi masuk sebagai karyawan kontrak sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juli 2018 kemudian Saksi diangkat sebagai karyawan tetap dengan menjabat sebagai Account Officer PD Bahteramas Bombana dan hingga saat ini Saksi masih menjabat sebagai Account Officer;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi karyawan kontrak, Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit di PD BPR Bahteramas Bombana yang ada pada saat itu identitas Saksi digunakan untuk pengambilan kredit tersebut;
- Bahwa Administrasi yang digunakan sebagai kelengkapan dalam permohonan kredit dengan menggunakan nama Saksi tersebut, setahu Saksi adalah surat perjanjian kredit nomor 1424/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, adapun jenis kredit yaitu kredit konsumtif/karyawan dan jumlah permohonannya saat itu sebesar Rp.

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan yang menjadi jaminan adalah SK Kontrak Saksi;

- Bahwa sehubungan dengan kredit tersebut, pada saat menjadi pegawai kontrak gaji Saksi per bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), angsuran per bulannya kurang lebih sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan bunga 5 % dan yang membayar angsuran per bulannya Saksi tidak tahu karena itu urusan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana (Terdakwa) dan saat itu Saksi menolak menandatangani surat pernyataan pemotongan gaji sehingga gaji Saksi tidak pernah dipotong;
- Bahwa Saksi mau menandatangani permohonan kredit tersebut karena pada saat itu Saksi berada dalam tekanan Direktur Utama PD BPR Bahteramas (Terdakwa) yang mengatakan “*nasib kalian ada di tangan Saksi*”;
- Bahwa apabila Saksi tidak tanda tangan, kredit tersebut tetap bisa cair juga;
- Bahwa pada saat itu belum ada dilakukan audit internal pada PD. BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa jenis kredit yang ada di PD BPR Bahteramas Bombana terdiri dari Kredit modal kerja diperuntukan untuk pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Konsumtif yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMD, TNI, Polri, dan Pegawai Swasta, dan Kredit Investasi yang diperuntukan untuk usaha yang sifatnya Investasi seperti pembelian mesin untuk dilakukan usaha kemudian untuk pembelian gedung dan pertambangan serta yang lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan Investasi;
- Bahwa ada saat menjabat sebagai Account Officer PD BPR Bahteramas Bombana, Saksi tidak pernah menerima secara langsung berkas permohonan kredit debitur atas nama Baso Sayuti yang ada saat itu Saksi langsung menerima administrasi berupa identitas saudara Baso Sayuti dari Manager Permasaran saudara Noris Susanto pada bulan Juni 2016 dan menyuruh Saksi untuk melakukan survey usaha dan jaminan, adapun jenis permohonan kreditnya yaitu kredit modal kerja;
- Bahwa jumlah permohonan kredit debitur atas nama saudara Baso Sayuti dan yang diterimakan, berdasarkan surat perjanjian kredit No. 1549/PK/BBM-BBN/VI/ 2016 tanggal 13 Juni 2016, permohonan

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya sebesar Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima tidak ada lagi karena tujuan dari permohonan itu hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya (Restrukturisasi);

- Bahwa jumlah kredit Baso Sayuti sebelumnya sehingga mengalami macet sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 18%;
- Bahwa kredit Baso Sayuti yang disetujui oleh Direktur Utama (Terdakwa) sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak senilai dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah yang dijamin, dan saat itu Saksi melakukan survey terhadap jaminan itu sebabnya sehingga Saksi tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut disebabkan karena jaminan tersebut sudah ada memang dipermohonan kredit Baso Sayuti sebelumnya dimana Saksi belum menjadi Account Officer dan arahan Direktur Utama (Terdakwa) kepada Saksi pada saat itu dan dia memerintahkan Saksi untuk melakukan memproses permohonan Baso Sayuti yaitu agar tidak usah melakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima secara langsung berkas permohonan kredit atas nama Drs. Muh. Bakri, namun yang ada pada saat itu adalah Saksi langsung menerima berupa administrasi berupa identitas Drs Muh. Bakri dari manager Pemasaran Noris Susanto sekitar bulan Juni 2016 dan menyuruh Saksi untuk melakukan survey usaha dan jaminan;
- Bahwa kredit Drs Muh. Bakri tidak senilai dengan jaminan yang dijamin dan saat itu Saksi tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut disebabkan arahan Direktur Utama (Terdakwa) kepada Saksi pada saat itu memerintahkan Saksi untuk melakukan proses permohonan Drs Muh. Bakri yaitu agar Saksi tidak usah melakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa Saksi pernah menerima berkas permohonan Mimi Nofrianto, AM.k yang dimohonkan adalah kredit modal kerja sekitar bulan Desember 2015 tujuan pengambilan kreditnya untuk penambahan modal pengembangan pabrik tepung ikan, permohonan kredit sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang disetujui oleh Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) dan pada saat pencairan tidak dilakukan pengikatan jaminan;

- Bahwa pada saat Saksi datang dari kota Kendari, Saksi langsung disuruh oleh Direktur Utama (Terdakwa) dan manager pemasaran Noris Susanto sekitar bulan Juni 2015 untuk melakukan analisis pencairan kredit an. Asriyunita dan jenis kreditnya yaitu kredit modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kredit tersebut untuk menutupi kredit macet an. Erwiyanto (suami dari Asriyunita) tidak dilakukan pengikatan jaminan karena arahan langsung dari Direktur Utama (Terdakwa) dan jaminan tersebut merupakan jaminan kredit an. Erwianto;
- Bahwa Saksi tetap mau memproses permohonan kredit walaupun permohonan kredit tersebut tidak senilai dengan nilai sertifikat yang dijadikan jaminan karena berkas itu sudah ada memang dari Direktur Utama (Terdakwa) dan saat itu Saksi hanya disuruh untuk bertanda tangan dimana apabila Saksi tidak melaksanakan perintah maka kebijakan direksi Saksi bisa saja dipecat karena pada saat itu Saksi masih tenaga kontrak;
- Bahwa Direktur Utama (Terdakwa) yang memberikan kepada Saksi dan meminta untuk ditanda tangani dan mengatakan bahwa berkas permohonan kredit itu telah dia *accept*;
- Bahwa pada saat nama Saksi dipakai oleh seseorang untuk dijadikan permohonan kredit, pada saat terjadi pencairan, Saksi tidak ada menerima uang dari pencairan kredit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan beberapa keterangan Saksi dan menyatakan sebagian dari keterangan Saksi tidak benar;

**4. Saksi RAHMAN TAHIR, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;

- Bahwa awalnya Saksi menjadi karyawan PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai security pada tahun 2011, kemudian Saksi menjadi Account Officer PD BPR Bahteramas pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, kemudian tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Collektor sampai saat ini;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi dipanggil Direktur Utama (Terdakwa) keruangan nya selanjutnya memberikan kepada Saksi permohonan La Ode Kasman yang didalamnya tertulis sudah di accoleh Terdakwa senilai permohonan kredit yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), permohonan tersebut diajukan pada bulan Januari 2014 dan baru diproses pada bulan Januari 2015 dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis, penghitungan jaminan dan survei terhadap jaminan dan usaha La Ode Kasman, rekomendasi Saksi selaku AO terhadap permohonan kredit La Ode Kasman tidak layak karena berdasarkan hasil analisa dan survei taksasi jaminan tidak men-cover pemberian Plafond kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi sesuai petunjuk / perintah dari Direktur Utama (Terdakwa) agar dicukupkan saja;
- Bahwa setelah adanya temuan dari OJK Prov. Sulawesi Tenggara, yang menggunakan dana dari hasil reealisasi permohonan kredit atas nama La Ode Kasman adalah La Ode Usman Shandiri;
- Bahwa para karyawan PD BPR Bahteramas Bombana tidak ada yang memprotes atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena pada setiap Saksi dan rekan" melakukan protes atas tindakannya Terdakwa selalu mengatakan : *"Teman-teman tidak usah terlalu banyak protes, laksanakan saja apa yang Saksi perintahkan yaitu penuhi permintaan calon debitur dan Saksi yang akan bertanggung jawab sepenuhnya dan siap pasang badan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan"* sehingga Saksi dan rekan" melakukan analisa sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengancaman apabila ada yang tidak mengikuti perintahnya, dengan mengatakan *"Nasib kalian ada di ujung pena saya"*;

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan hukuman karena tidak mengikuti perintah Terdakwa, yaitu didemosi jabatan dari staf percobaan menjadi karyawan kontrak, berdasarkan SK nomor 058/06/KEP. Direksi/VIII/2013 Tentang Demosi Jabatan an. Rahman Tahir PD BPR Bahteramas Bombana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan beberapa keterangan Saksi dan menyatakan sebagian dari keterangan Saksi tidak benar;

**5. Saksi LA ODE ZAUDIN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa Saksi pertama kali masuk bekerja di PD BPR Bahteramas Bombana pada tanggal 2 Februari 2012 sebagai karyawan kontrak selama 2 (dua) tahun sebagai security kemudian pada tanggal 2 Februari 2014 Saksi menjadi karyawan tetap PD BPR Bahteramas Bomnana dengan jabatan sebagai *Funding* yang bertugas sebagai pencari dana, tabungan dan deposito di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit Konsumtif pada PD BPR Bahteramas Bombana pada tanggal 18 Mei 2015, Saksi mengajukan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan di acc Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kredit yang cair pada saat itu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima pada saat pencairan adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh TERDAKWA;

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih menjabat Direktur Utama, Terdakwa masih ikut mencicil kredit yang Saksi cairkan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ikut mencicil kredit tersebut dan hutang siapa kredit yang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut saat ini menjadi hutang Saksi sendiri;
- Bahwa lama angsuran kredit yang Saksi mohonkan adalah selama 5 (lima) tahun perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi bayar per bulannya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat itu ikut mencicil Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan beberapa keterangan Saksi dan menyatakan sebagian dari keterangan Saksi tidak benar;

**6. Saksi SUGI ISMANINGSIH SUGENG, S.Kom,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional PD. BPR Bahteramas Bombana sejak tanggal Mei 2014 dan berhenti menjabat sekitar bulan Desember 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi serbagai Direktur Operasional pada PD BPR Bahteramas Bombana adalah terhadap kegiatan operasional PD Bahteramas Bombana dan pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa prosedur mengenai permohonan kredit hingga cair adalah : pihak pemohon atau calon debitur melengkapi berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan kemudian menyetorkan permohonan tersebut langsung ke *Account Officer* (AO) atau mendatangi secara langsung d kantor kemudian AO melakukan verifikasi berkas ketika dinyatakan lengkap pihak AO melakukan komunikasi dengan calon Debitur terkait

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal survei terhadap calon debitur setelah dinyatakan memenuhi prosedur AO melakukan survei dan memastikan atas data yang disampaikan melalui permohonan dan fisiknya kemudian AO melakukan analisis terkait jumlah plafon kredit yang akan disetujui dan dibuatkan resume atas jumlah yang disetujui setelah itu berkas kredit diserahkan kemandir pemasaran, setelah manajer pemasaran menyetujui kemudian diajukan kedirektur operasional untuk disetujui selanjutnya direktur operasional menyetujui plafon yang dimaksud kemudian sebagai akhir dari pada persetujuan kredit tersebut diserahkan kepada Direktur Utama dan setelah Direktur Utama menyetujuinya kemudian berkas kredit tersebut diserahkan ke Admin kredit untuk dilakukan pencairan;

- Bahwa Direktur Utama mempunyai hak penuh dalam pencairan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada masalah pada PD. BPR Bahteramas Bombana setelah ada audit dari OJK;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Direktur Utama pengganti yang bernama Yusrianti Mansur, SE;
- Bahwa nama-nama calon debitur yang mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR Bahteramas Bombana pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional adalah :

1. Baso Suyuti;
2. Drs. Muh. Bakri;
3. Asri Yunita;
4. Hj. Herlina;
5. Mimi Nofrianti., A.Mk;
6. Rizaldin Saputra;
7. Hj. Fatmawati;
8. Achyan Kontje;
9. Dra. Hj. Fatmawati;
10. Sumarni Sain., ST;
11. H. Hamzah;
12. La Pudi;
13. H. Edy Kurniadi Hamdan;
14. La Ode Darwin;
15. Aswar Agusman;
16. Hj. Sumarni;
17. Sudirman Sila;

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. H. Wawan Hamdan;
  19. La Ode Kasman;
  20. La Ode Zaudin;
- Bahwa para calon debitur di atas **tidak layak** untuk diberikan fasilitas kredit sesuai dengan permohonannya karena ada kredit yang pemberian suku bunga pada saat itu dapat merugikan Bank disebabkan ada penurunan suku bunga dari 18% turun menjadi 9%, ada kredit yang pencairannya terjadi sebelum dilakukan analisis oleh AO, serta hasil pencairan kredit digunakan untuk menutupi kredit macet atas nama debitur lainnya, ada kredit hasil pencairan kredit digunakan oleh orang lain, ada kredit yang jaminan tidak dilakukan APHT, ada kredit yang dari segi jaminan tidak mengcover jumlah palfon permohonan kredit, ada kredit yang mana menurut penilaian Saksi dibawah dari jumlah permohonan akan tetapi oleh Terdakwa disetujui sesuai permohonan calon debitur, ada debitur lama yang mana kreditnya bermasalah dan apabila tidak dicairkan kreditnya resiko gagal bayar akan bertambah besar karena Terdakwa menyampaikan ada janji bayar untuk menstabilkan usahanya;
  - Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa : *"apabila permohonan kredit calon debitur tersebut dicairkan maka dampaknya akan bermasalah terhadap keuangan PD BPR Bahteramas"*, namun Terdakwa selalu berkata *"Ibu tidak usah khawatir, ACC saja permintaan calon debitur dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan siap pasang badan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan"*, serta dalam setiap rapat, terhadap semua karyawan Terdakwa sering mengatakan dengan nada ancaman apabila ada karyawan yang membantah dengan mengatakan : *"nasib kalian ada di ujung pena saya"*;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa semua kredit macet tersebut pencairan selalu melalui ACC dari Terdakwa **tanpa** melalui ACC dari bawahan;
  - Bahwa PD BPR Bombana berdiri sejak tahun 2011, dengan modal dasar sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih;
  - Bahwa secara SOP, setiap permohona kredit atau pencairan kredit harus melalui meja saksi;
  - Bahwa dalam setiap pencairan kredit, Saksi bertanda tangan di setiap berkas calon kreditur untuk memenuhi persyaratan kredit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada usaha perbaikan dari Terdakwa pada saat PD BPR Bahteramas Bombana mengalami masalah;
- Bahwa kondisi kredit tahun 2017 masih membayar belum macet akan tetapi tidak sesuai dengan angsuran tiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**7. Saksi EVARIZAL HAMID, S.Si,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat masih bekerja di PD BPR Bahteramas Bombana adalah Manajer Pemasaran dari tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa pelanggaran perbankan di PD BPR Bahteramas Bombana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa praktik tidak sehat, dalam artian dalam penyaluran dana Terdakwa tidak memenuhi Standar Operasional yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Bank dan penyaluran dana topangan yang mana dana yang cair digunakan oleh orang yang berbeda dengan yang bemohon serta nilai jaminan tidak sesuai dengan jumlah flapon yang dicairkan;
- Bahwa Direktur Utama mempunyai hak penuh dalam pencairan kredit;
- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kredit macet yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana saat Terdakwa menjabat Direktur Utama, semuanya melalui Terdakwa **tanpa** melalui ACC dari bawahan;
- Bahwa Saksi selalu mengingatkan Terdakwa tentang proses pencairan permohonan kredit tersebut bisa menyebabkan masalah dalam PD BPR Bahteramas Bombana, namun Terdakwa selalu mengatakan :

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kalian jangan ragu itu tanggung jawab saya" dan dalam setiap briefing atau rapat bulanan Terdakwa selalu mengatakan "**nasib kalian ada di pena saya**";

- Bahwa Saksi pernah mendapat hukuman pada saat Terdakwa menjadi Direktur Utam, yaitu pada tahun 2015 Saksi diturunkan menjadi staf pada PD BPR Bahteramas karena pernah membantah apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap calon debitur yang akan meminjam dana di PD BPR Bahteramas harus melakukan pengikatan jaminan di Notaris ?
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PD BPR Bahteramas Bombana sedang dalam masalah adalah dari Direksi pada saat rapat bulanan bahwa berdasarkan hasil audit OJK terhadap PD BPR Bahteramas;
- Bahwa ada usaha perbaikan dari Terdakwa pada saat PD BPR Bahteramas Bombana mengalami masalah;
- Bahwa kondisi kredit tahun 2017 masih membayar belum macet akan tetapi tidak sesuai dengan angsuran tiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**8. Saksi NORIS SUSANTO**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah yang mengalami kredit macet pada PD BPR Bahteramas Bombana **tidak sesuai** dengan prosedur / SOP dimana berkasnya sudah direferensi dahulu atau di acc terlebih dahulu oleh Direktur Utama (Terdakwa);
- Bahwa batas maksimum pemberian bunga kredit pada PD BPR Bahteramas Bombana adalah bunga kredit tertinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun dan yang terendah 9% (Sembilan persen) per



tahun untuk dana KUR (kredit usaha rakyat), sedangkan batas terendah bunga dana KUR sebesar 18% (delapan belas persen);

- Bahwa jumlah plafon kredit yang macet pada PD BPR Bahteramas Bombana sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa di antara plafon kredit yang macet pada PD BPR Bahteramas Bombana **sudah ada** yang membayar sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kredit macet yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana saat Terdakwa menjabat Direktur Utama, semuanya melalui Terdakwa **tanpa** melalui ACC dari bawahan;
- Bahwa Saksi selalu mengingatkan Terdakwa tentang proses pencairan permohonan kredit tersebut bisa menyebabkan masalah dalam PD BPR Bahteramas Bombana, namun Terdakwa selalu mengatakan : *"kalian jangan ragu itu tanggung jawab saya"* dan dalam setiap briefing atau rapat bulanan Terdakwa selalu mengatakan : ***"nasib kalian ada di pena saya"***;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**9. Saksi MUHAMMAD AKRAMAN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa pada saat ini Saksi sudah keluar dari PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa cara untuk menanggulangi kredit macet PD BPR Bahteramas Bombana adalah harus diberi suntikan dana;
- Bahwa jumlah keseluruhan saldo hutang para nasabah adalah sekitar 4-5 Milyar rupiah;



- Bahwa ada surat pernyataan dari Terdakwa apabila ada permasalahan dalam PD BPR Bahteramas Bombana, Terdakwa siap untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau ada berkas calon kreditur yang kurang, kebijakan untuk perbaikan atau penambahan berkas semua kembali pada pimpinan / Direktur Utama (Terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan tinjau lokasi apabila ada dokumen yang kurang dan Saksi minta untuk ditambahkan;
- Bahwa di antara kredit tersebut sudah ada yang lunas;
- Bahwa yang menjadi masalah pada saat terdapat kredit macet adalah ketika ada yang belum di eksekusi jaminannya;
- Bahwa AO (*Account Officer*) tidak dilibatkan pada saat rapat bulanan;
- Bahwa yang memberikan SOP untuk AO (*Account Officer*) adalah Direktur Utama (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**10. Saksi YANTI INDRAWATI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat masih bekerja di PD BPR Bahteramas Bombana adalah sebagai Administrasi Kredit yang bertugas membuat administrasi perjanjian kredit kredit;
- Bahwa Saksi selaku Administrasi kredit tidak berhak membatalkan atau menolak memproses pencairan kredit yang telah mendapatkan persetujuan mulai dari *Account Officer*, Manager Pemasaran dan bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Utama karena jaminan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengkatan, dimana patokan saya dalam melakukan pencairan adalah analisis kredit modal kerja ataupun konsumtif yang telah mendapatkan persetujuan atau keputusan akhir dari Direktur Utama atau perintah langsung dari Direktur Utama;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian permasalahan yang ada dalam PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa tahu ada permasalahan dalam PD BPR Bahteramas Bombana setelah ada pemeriksaan dari OJK;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, menyatakan akan bertanggung jawab atas semua kredit yang macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila permohonan kredit belum ada analisis dari *Account Officer*, analisis kredit yang dibuat *Account Officer* tidak disetujui atau tidak ditandatangani manager pemasaran dan bisnis, serta Direktur Operasional, Saksi kurang tahu secara pasti apakah kredit tersebut dapat dilakukan proses pencairan, namun faktanya di PD BPR Bahteramas Bombana ada kredit yang belum ada analisis kredit dari AO dan kredit yang tidak ada persetujuan Direktur Operasional dapat direalisasikan karena penentu akhirnya yaitu Direktur Utama (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

## 11. Saksi RATRI ADHITA DEWI, A.Md., Kom. , di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



- Bahwa jabatan Saksi pada saat masih bekerja di PD BPR Bahteramas Bombana adalah Manajer Operasional yang bertugas mengkoordinir semua bagian yang menjadi bagian operasional diantaranya Costumer Service, Teller, Accounting, Office boy, Driver, Personalia dan Umum;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Manajer Operasional, Saksi tidak dilibatkan dalam pencairan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dalam PD BPR Bahteramas Bombana setelah ada pemeriksaan dari OJK pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa ada AOP dalam PD BPR Bahteramas Bombana sejak PD BPR Bahteramas Bombana berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kredit yang macet tersebut sampai saat ini masih membayar atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**12. Saksi JUSRANA, S.E.,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juni 2013 bekerja sebagai customer service selama 1 tahun, setelah itu menjabat sebagai accounting selama 1 tahun, dan admin kredit selanjutnya saksi menjabat staf personalia dan saat ini saksi menjabat di internal audit PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit konsumtif A.n LAODE ZAUDIN sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya



persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit modal kerja A.n LAODE KASMAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit modal kerja A.n ACHYAN KONTJE sebesar Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit modal kerja A.n SUMARNI SAIN sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit modal kerja A.n Dra FATMAWATI sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit modal kerja A.n H. HAMZAH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Direktur Utama dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan pencairan kredit konsumtif A.n WIDIANTORO sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang mana hal tersebut saksi lakukan setelah adanya persetujuan mulai dari AO sampai dengan Dirut dan dana hasil pencairan kredit itu saksi masukkan ke rekening debitur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kredit modal kerja MIMI NOFRIANTI dicairkan pada 22 Desember 2015, LAODE KASMAN pada tanggal 23 Januari 2015, ACHYAN KONTJE pada tanggal 26 November 2015,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI SAIN pada tanggal 22 Desember 2015, H HAMZAH pada tanggal 23 Desember 2015, Dra FATMAWATI pada tanggal 24 November 2015, LAODE ZAUDIN pada tanggal 18 Mei 2015 dan WIDIANTORO pada tanggal 14 Januari 2016;

- Bahwa saksi menerangkan semua proses pencairan kredit yang saksi lakukan terhadap berkas kredit sebagaimana yang saksi sebutkan sudah sesuai dengan peraturan atau SOP di PD BPR Bahteramas Bombana dimana patokan saksi yaitu analisa kredit modal kerja dan konsumtif yang disetujui dan ditandatangani mulai dari AO, manager pemasaran dan bisnis, direktur operasional dan Direktur Utama dan juga untuk pencairan kredit dengan plafon diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dewan pengawas ikut berdatangan dalam SPK tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi patokan atau dasar administrasi kredit mencairkan kredit baik modal kerja maupun konsumtif yaitu adanya analisa kredit modal kerja ataupun konsumtif yang dibuat oleh AO kemudian disetujui oleh manager pemasaran dan bisnis, direktur operasional dan penentu akhir yaitu Direktur Utama dan biasa juga dicatatkan pada map depan berkas calon debitur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan berkas permohonan kredit modal kerja MIMI NOFRIANTI, LAODE KASMAN, SUMARNI SAIN ST, Dra FATMAWATI, Adendum rescheduling ACHYAN KONTJE dan H. HAMZAH dan kredit konsumtif LAODE ZAUDIN dan WIDIANTORO langsung dari Dirut Terdakwa MUNAWIR;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima berkas permohonan kredit tersebut, saksi selaku Administrasi Kredit langsung membuat surat perjanjian kredit, memo perihal pencairan kredit modal kerja, surat penegasan persetujuan pemberian kredit, perhitungan angsuran dan biaya dan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela untuk diberikan kembali kepada Direktur Utama yang mana Direktur Utama akan membacakan secara langsung akad kredit yang tercantum dalam Surat Perjanjian kredit kepada debitur yang telah disetujui permohonannya sebelum dicairkan kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah persyaratan berkas kreditnya lengkap lalu saksi melakukan penginputan di sistim yakni memindahkan dana dari kas PD BPR Bahteramas Bombana ke rekening masing-masing nasabah tersebut;

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak berhak membatalkan atau menolak proses pencairan kredit yang telah mendapatkan persetujuan mulai dari AO, manager pemasaran dan bisnis, direktur operasional dan Direktur Utama karena meskipun jaminan tidak dilakukan pengikatan, dimana patokan saksi dalam melakukan pencairan adalah analisis kredit modal kerja ataupun konsumtif yang telah mendapatkan persetujuan atau keputusan akhir dari Direktur Utama atau perintah langsung dari Direktur Utama dan juga addendum reschedulling ACHYAN KONJTE yang dibuat tanggal 26 November 2015. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat aturan yang memberbolehkan hal tersebut namun faktanya yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana jika dalam analisa kredit ada salah satu dari manager pemasaran atau direktur operasional tidak bertandatangan namun permohonan kreditnya dapat direalisasikan karena penentu akhirnya yaitu Dirut dalam hal ini Terdakwa MUNAWIR.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima pendapatan denda kredit sebesar Rp. 5.398.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang masing-masing bersumber dari denda kredit debitur A.n ARFAH EDENDI sebesar Rp. 3.198.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan denda debitur LAODE SAINURI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan denda kredit debitur A.n BAHARUDDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pendapatan itu saksi terima dari direktur operasional SUGI ISMANINGSIH SUGENG untuk denda debitur ARFAH EFENDI sedangkan dari Direktur Utama MUNAWIR untuk denda debitur LAODE SAINURI dan BAHARUDDIN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima pendapatan denda kredit sebesar Rp. 5.398.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi menyimpan dana tersebut di laci meja saksi karena atas perintah Terdakwa MUNAWIR selaku Direktur Utama agar saksi menyimpan dana tersebut dulu dan akan digunakan apabila terdapat kredit yang menunggak angsurannya sebagai dana talangan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini pendapatan denda kredit sebesar Rp. 5.398.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan dan saksi setor ke rekening kas BPR Bahteramas Bombana sebagai pendapatan pada tanggal 22 desember

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu pada tanggal 27 Februari 2017 saksi masukkan lagi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Maret 2017 saksi masukkan lagi sebesar Rp. 3.313.000,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima fee dari perusahaan asuransi askrida periode 30 September 2014 sampai periode 2 Juli 2015 dengan total sebesar Rp. 8.252.707,-, Pihak askrida memberikan fee tersebut dikirimkan tiap bulannya melalui rekening milik saksi di bank BNI sebagai ucapan terima kasih kepada PD BPR Bahteramas Bombana adapun dana itu sehingga dikirim ke rekening BNI saksi karena sebelumnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa MUNAWIR yang saat itu menyampaikan bahwa akan ada dana dari askrida yang akan masuk dan dana itu digunakan untuk keperluan karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menerima kiriman fee dari pihak askrida namun setelah adanya pemeriksaan dari OJK dan Inspektorat saksi mengetahui bahwa Terdakwa MUNAWIR pernah menerima fee periode 29 September 2015 s/d 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 11.788.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat ini fee dari askrida yang saksi terima tersebut, telah saksi kembalikan ke rekening kas PD BPR Bahteramas Bombana sebagai pendapatan setelah adanya pemeriksaan dari OJK dan Inspektorat;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai administrasi kredit jika saksi menerima berkas permohonan kredit yang telah mendapat persetujuan dari direktur utama maka saksi membuat Surat Perjanjian Kredit, memo perihal pencairan kredit modal kerja, surat penegasan persetujuan pembelian kredit (SP3K) dan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela serta perhitungan biaya dan angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa MUNAWIR memerintahkan kami untuk menandatangani slip penarikan kepada karyawan PD BPR Bahteramas Bombana untuk dilakukan penarikan dana kesejahteraan diantaranya saksi sendiri sebesar Rp. 13.800.000,-, JUSRANA sebesar Rp. 17.300.000,-, RUSLI sebesar Rp. 9.600.000,-, EVARIZAL HAMID sebesar Rp.22.000.000,-, yang bersangkutan tidak bertanda tangan namun tetap dilakukan penarikan,

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN TAHIR sebesar Rp. 13.000.000,-, KIKI FATMALA sebesar Rp. 9.700.000,-, MURSYAHRI sebesar Rp. 13.200.000,-, LAODE ZAUDIN sebesar Rp. 11.600.000,-, RATRI ADITA DEWI sebesar Rp. 38.000.000,-, RISMAN sebesar Rp. 2.600.000,-, SUWARNO sebesar Rp. 3.600.000,-, RUSMANTO sebesar Rp. 4.000.000,-, RISAH sebesar Rp. 2.900.000,-, SISKI sebesar Rp. 2.840.000,-, HERMAWAN sebesar Rp. 3.700.000,-, WIDIANTORO sebesar Rp. 1.800.000,-, MUH AKRAMA sebesar Rp. 1.900.000,-, dan HENDRA ARIATNO sebesar Rp. 1.100.000,-, yang **jumlah totalnya sebesar Rp. 186.540.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, yang mana seluruh dana kesejahteraan tersebut digunakan untuk menutupi angsuran kredit nasabah yang bermasalah diantaranya JUSMAN sebesar Rp. 2.693.000,-, ACHYAN KONTJE sebesar Rp. 4.485.000,-, MUSHADAT sebesar Rp. 8.960.000,-, MUH NASIR sebesar Rp. 11.370.000,-, SUMARNI SAIN sebesar Rp. 19.200.000,-, FATMAWATI sebesar Rp. 39.415.000,-, FIRMAN HM sebesar Rp. 2.105.000,-, LUKMAN N sebesar Rp. 4.094.000,-, Hj. SUMARTI sebesar Rp. 1.960.000,-, ERWIN AHDIAT sebesar Rp. 1.036.000,-, MARSIDIN B sebesar Rp. 6.700.000,-, MUHARDIK sebesar Rp. 3.805.000,-, MUH ARIS ALI sebesar Rp. 2.000.000,-, MULIANA sebesar Rp. 17.200.000,-, BAHRUN sebesar Rp. 8.460.000,-, ANTON ARSYAD sebesar Rp. 3.500.000,-, AHMAD sebesar Rp. 960.000,-, ANAS sebesar Rp. 2.476.000,-, Ir SAINAL ABIDIN sebesar Rp. 19.670.000,-, EYKMAN sebesar Rp. 600.000,-, IRWANTO sebesar Rp. 3.000.000,-, dan YUNITA sebesar Rp. 3.800.000,-, sehingga **totalnya sebesar Rp. 167.489.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)** lalu pada tanggal 1 Agustus 2016 Terdakwa Munawir telah mengembalikan dana kesejahteraan sebesar Rp. 138.605.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.935.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan sebelum tanggal 1 Agustus 2016 dan permasalahan ini sudah dinyatakan selesai oleh OJK dan menurut temuan OJK bahwa dana yang digunakan oleh Terdakwa MUNAWIR untuk menutupi dana kesejahteraan yang pernah ditarik dan digunakan untuk menutupi pembayaran angsuran debitur berasal dari pencairan kredit debitur atas nama SUDIRMAN SILA;

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**13. Saksi LA ODE USMAN SANDIRI, S.Sos.,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa aksi pernah mengambil kredit di PD BPR Bahteramas Bombana pada tahun 2012 yakni kredit modal kerja;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit di PD BPR Bahteramas Bombana dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa ada 4 (empat) nama yang Saksi pakai namanya untuk mengambil kredit di PD BPR Bahteramas Bombana, yang terdiri dari :
  1. Kredit modal atas nama La Ode Kasman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2015 dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah yakni sertifikat nomor 00290 dengan luas tanah 15.580 M2 atas nama La Ode Usman terletak di Desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana dan sertifikat nomor 00282 dengan luas tanah 1.457 M2 atas nama La Ode Usman terletak di Desa Tapuahi Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana;
  2. Kredit modal kerja atas nama Mimi Nofrianti sebesar Rp. 495.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. 00004 yang terletak di Kabupaten Bombana dengan luas 300 Meter persegi atas nama La Ode Usman Sandiri;
  3. Kredit modal kerja atas nama La Pudi sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Wua-wua Kec. Mandonga dengan luas 300 meter atas nama La Ode Usman Sandiri;



4. Kredit modal kerja atas nama La Ode Darwin sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 00059 atas nama La Ode Kasman yang terletak di Desa Batu Sampe Indah Kec. Mata Oleo Kab. Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya sehingga saksi mengajukan 4 (empat) kredit modal kerja tersebut dengan menggunakan nama orang lain dikarenakan saksi masih ada fasilitas kredit yang saksi gunakan di PD BPR Bahteramas Bombana sehingga saksi tidak bisa mengambil kredit lagi;
  - Bahwa saksi menerangkan keempat permohonan kredit modal kerja tersebut telah disetujui oleh PD BPR Bahteramas Bombana yakni sesuai dengan besarnya permohonan;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah 4 (empat) permohonan kredit tersebut disetujui, selanjutnya saksi menggunakan dana hasil pencairan kredit tersebut sekitar Rp. 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk penambahan modal kerja dan peningkatan usaha saksi di bidang transportasi kapal laut, stasiun packed dealer nelayan (SPDN) dan rencana pembangunan land storage (depot minyak—SD) sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh saudara ANTON TIMBANG untuk tambahan modal kerja pembuatan jalan holly dan jely pabrik aspal PT. Butonas;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk kredit A.n LAODE DARWIN, LAODE KASMAN dan MIMI NOFRIANTI saksi yang melakukan pembayaran terhadap angsuran kredit itu sedangkan untuk kredit A.n LAPUDI pembayarannya dilakukan secara periodik selama 6 (enam) bulan namun pada saat jatuh tempo belum dapat dilakukan pengembalian sehingga dilakukanlah pemisahan terhadap kewajiban pembayaran yakni saudara ANTON TIMBANG memiliki kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh YULIA TANGKE, ANTON TIMBANG dan saksi sendiri pada tanggal 18 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada kantor notaris RAYAN RIADI, SH, M.Kn dan telah dibuatkan akta sedangkan sisanya saksi yang melakukan pembayaran yang sebelumnya saksi telah melakukan pembayaran bunga terhadap kredit itu;



- Bahwa saksi menerangkan saat ini status dari 4 (empat) permohonan kredit tersebut terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan adanya kendala dibidang keuangan usaha saksi namun saksi tidak mengetahui untuk kredit atas nama LA PUDI apakah saudara ANTON TIMBANG tetap melakukan pembayaran angsuran kredit namun yang ketiga kredit tersebut telah dinyatakan macet oleh pihak PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan untuk LAODE KASMAN saksi mengenalnya dan ada hubungan keluarga yakni sepupu satu kali, LAODE DARWIN saksi mengenalnya dan ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali, LAPUDI saksi mengenalnya dan ada hubungan keluarga yakni adik ipar saksi, MIMI NOFRIANTI saksi mengenalnya dan ada hubungan keluarga yakni istri saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**14. Saksi SUDIRMAN SILA,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjadi nasabah di PD BPR Bahteramas Bombana sekitar bulan Agustus 2016, dan sekarang saksi masih menjadi nasabah karena kredit saksi belum lunas dan pada saat ini pembayaran kredit saksi tidak berjalan sesuai jumlah perjanjian pada saat akad kredit;
- Bahwa saksi menerangkan permohonan saksi saat itu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun pada saat pencairan saksi kaget karena jumlah yang ada dipermohonan kredit saksi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi protes karena melebihi dari permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit saksi, dan Terdakwa MUNAWIR selaku Direktur Utama mengatakan bahwa ia akan meminjam dana tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan membayar cicilan setiap bulannya kepada saksi kemudian saksi yang membayarnya kepada pihak PD BPR Bahteramas Bombana;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mau menandatangani kredit tersebut karena Terdakwa MUNAWIR selaku Dirut PD BPR Bahteramas Bombana mau meminjam dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa MUNAWIR berjanji akan membayar cicilan dan ditanggung oleh Terdakwa MUNAWIR;
- Bahwa saksi menerangkan dana yang saksi terima akan digunakan untuk penambahan modal usaha saksi sedangkan dana yang diterima Terdakwa MUNAWIR saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi memberikan jaminan berupa 4 (empat) sertifikat antara lain : 1 (satu) sertifikat tanah seluas 11.952 M2 SHM No. 00217 A.n RAHMATANG, 1 (satu) sertifikat tanah seluas 7.655 M2 A.n SUDIRMAN SILA, 1 (satu) sertifikat tanah seluas 4.500 M2 A.n SUDIRMAN SILA dan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan seluas 104 M2 A.n SUDIRMAN SILA;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap jaminan yang diajukan tersebut tidak dilakukan pengikatan jaminan notaris;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan saksi bersama dengan istri RAHMATANG yang menerima kemudian setelah itu saksi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa MUNAWIR tidak membayar cicilannya melainkan saksi yang membayarnya setiap bulan mulai bulan agustus 2016 s/d bulan januari 2017, saksi membayar angsuran kredit sebesar RP. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan januari 2017 saksi kembali menyetor dana sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan februari 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bulan maret 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan april 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bulan mei 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada bulan Oktober 2017 saksi

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetor sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada bulan November 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Desember 2017 saksi menyetor sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta bulan Januari 2018 saksi menyetor sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa MUNAWIR pada bulan Oktober 2016 mengembalikan pinjamannya kepada saksi sebesar Rp. 250.000.000,-, kemudian pada bulan Januari 2017 sebesar Rp. 45.860.000,-, bulan Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-, bulan Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-, bulan April 2017 sebesar Rp. 40.000.000,-, kemudian bulan April 2017 Terdakwa MUNAWIR memberikan saksi 1 (satu) unit mobil blazer dengan nilai Rp. 75.000.000,-, kemudian pada bulan Juni 2017 Terdakwa MUNAWIR memberikan saksi 1 (satu) unit rumah senilai Rp. 175.000.000,-, dan pada bulan Januari 2018 Terdakwa MUNAWIR memberikan saksi dana sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga total dana yang dikembalikan oleh Terdakwa MUNAWIR kepada saksi adalah Rp. 686.860.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini saksi masih membayar kredit perbulannya dan tidak pernah macet;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi pembayaran sudah berjalan 34 kali dengan jumlah angsuran keseluruhan sebesar Rp. 702.500.000,- (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**15. Saksi YUSUF MOTUNDU, S.E., M.S. , di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Dewan Pengawas di PD BPR Bahteramas Bombana, pada periode pertama tahun 2011 sampai dengan 2014, kemudian periode kedua yaitu 3 November 2014 sampai dengan 3 November 2017;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD BPR Bahteramas Bombana adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Bombana adalah mengawasi setiap pelaksanaan tugas Direksi yang bersifat kebijakan strategis seperti bagaimana kebijakan kredit itu selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian memberikan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perbankan yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana setelah diadakan rapat exit meeting pada tanggal 7 September 2016 di Kantor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh pejabat OJK, perwakilan Pemegang Saham Pengendali, Dewan pengawas, Direksi dan jajaran pengurus PD BPR Bahteramas Bombana dan hasil pemeriksaan khusus OJK pada PD BPR Bahteramas Bombana yang dilakukan OJK yang pada kesimpulan bahwa adanya penyimpangan oleh Direktur utama didalam melakukan tugas pokoknya seperti adanya pemberian kredit topangan kepada beberapa nasabah, rekayasa kredit;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan di PD BPR Bahteramas Bombana, Saksi langsung koordinasi dengan saham pengendali yang mana diwakili oleh saudara Satbar (Biro Perekonomian) untuk mengambil langkah-langkah pemberhentian sementara Direktur Utama (Terdakwa), dan kami juga meminta Terdakwa untuk berusaha menghubungi nasabah - nasabah yang sudah menunggak / macet untuk dikembalikan atau menyicil kembali tunggakkannya dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PD BPR Bahteramas Bombana dan supaya diberikan waktu untuk menyelesaikan sampai selesai;
- Bahwa cara Terdakwa selaku Direktur Utama di PD Bahteramas Bombana melakukan tindak pidana di bidang perbankan adalah setelah adanya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Terdakwa selaku Direktur utama di PD BPR Bahteramas Bombana memberikan kredit kepada nasabah namun jaminan tidak diikat di Notaris serta adanya nasabah yang bermohon kredit namun yang menggunakan adalah orang lain;

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Dewan Pengawas selama 2 (dua) periode, yang menjadi Direktur Utama pada PD BPR Bahteramas Bombana adalah Terdakwa;
- Terdakwa diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana sejak bulan November 2016 dan pemberhentian secara paten sejak Februari 2017;
- Bahwa yang menetapkan bahwa suatu bank itu berada dalam pengawasan intensif adalah OJK;
- Bahwa yang menjadi dasar OJK untuk menetapkan bahwa suatu bank itu berada dalam pengawasan intensif adalah karena dalam keadaan tidak sehat dan pada saat itu NPL PD BPR Bahteramas Bombana sudah 56% (lima puluh enam persen);
- Bahwa yang menyarankan untuk pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama pada PD BPR Bahteramas Bombana adalah Saksi sendiri yang menyarankan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama pada PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa yang menjadi arahan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Terdakwa adalah Direksi yang bermasalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara bertanya kepada Terdakwa apakah akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Bombana berkantor di Kendari dengan jumlah personil beranggotakan 2 (dua) orang yaitu ketua dan Anggota;
- Bahwa Dewan Pengawas mengawasi 1 (satu) PD BPR Bahteramas dan Saksi mengawasi PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa cara Dewan Pengawas bekerja melakukan pengawasan adalah secara langsung yaitu melakukan pengawasan langsung ke Direksi dengan turun ke PD BPR Bahteramas Bombana dan secara tidak langsung yaitu mengawasi Direksi dari Kendari;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Sudirman Sila tercatat sebagai kredit macet pada tahun 2016 sebagai kredit macet dari OJK;

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Sudirman Sila masih macet dalam pembayaran atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Anton Timbang memiliki hutang di PD BPR Bahteramas Bombana atau tidak;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari Widianoro saat ini sudah ada yang mulai mencicil dan ada juga yang tidak sama sekali;
  - Bahwa Saksi biasa turun melakukan pengawasan ke Bombana secara langsung tanpa memberitahukan kepada Direksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan tidak membenarkan beberapa keterangan Saksi;

**16. Saksi ASRIYUNITA**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di PD BPR Bahteramas Bombana pada bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kredit yang saksi ajukan pada saat itu adalah kredit modal kerja dan permohonan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada saat pencairan tidak ada lagi yang saksi terima karena tujuan dari permohonan kredit saksi tersebut untuk menutupi kredit modal kerja suami saksi yaitu ERWianto yang berstatus macet;
- Bahwa saksi menerangkan kredit atas nama saksi tersebut menurut Terdakwa MUNAWIR bahwa untuk memperbaiki sstatus kredit suami saksi yang telah macet maka dilakukan restrak dengan cara bermohon kredit lagi atas nama saksi kemudian dananya digunakan untuk menutupi kredit macet suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan angsuran perbulannya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 8 tahun dan bunganya saksi tidak tahu karena yang mengurus berkas yaitu suami saksi;



- Bahwa saksi menerangkan sejak awal saksi dan suami saksi tidak pernah membayar angsuran sebagaimana ketentuan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, yang kami bayar terkadang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kadang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pernah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pernah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui administrasi apa saja yang diperlukan saat pengajuan kredit tersebut karena yang mengurusnya adalah suami saksi yang jelas saksi tidak pernah memberikan data maupun administrasi saksi sehubungan dengan permohonan kredit saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan data saksi di permohonan kredit diperoleh dan diambil dari data permohonan kredit suami saksi sebelumnya dimana dalam permohonan kredit suami saksi ERWIANTO, saksi sendiri juga ikut bertandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi jaminan sehubungan dengan kredit saksi yaitu 1 (satu) sertifikat tanah kebun A.n ADIL dan 1 (satu) sertifikat tanah A.n MAIMUNAH dimana kedua sertifikat tersebut sebelumnya juga digunakan sebagai jaminan atas kredit suami saksi ERWIWANTO yang sudah macet;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua jaminan tersebut tidak dilakukan survei oleh PD BPR Bahteramas Bombana karena jaminan tersebut merupakan jaminan yang digunakan pada kredit suami saksi yang telah macet, dan mengenai pengikatan terhadap jaminan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan status kredit atas nama saksi di PD BPR Bahteramas Bombana sempat macet dan kami membayar kurang lebih sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi saat ini sudah mulai membayar lagi angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan tidak membenarkan beberapa keterangan Saksi;

**17. Saksi Hj. SUMARNI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjadi nasabah di PD BPR Bahteramas Bombana pada tahun 2016, dan sekarang saksi masih menjadi nasabah karena kredit saksi belum lunas;
- Bahwa saksi menerangkan permohonan kredit saksi yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada saat pencairan dana tersebut saksi bagi dua dengan saudara FIRMANSYAH yang mana saat itu saksi menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh FIRMANSYAH kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saudara FIRMANSYAH bersama Terdakwa MUNAWIR datang menyampaikan maksudnya mau pinjam sementara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu 3 bulan dan nanti setelah itu saudara FIRMANSYAH akan mengembalikan kepada pihak PD BPR Bahteramas Bombana, awalnya saksi sudah kenal dengan saudara FIRMANSYAH namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada kesepakatan dengan saudara FIRMANSYAH yang jelas dari tahap permohonan sampai dengan pencairan diatur oleh saudara FIRMANSYAH dan Dirut Terdakwa MUNAWIR;
- Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk modal usaha laundry yang terletak di Jl. Laute Raya Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi memberikan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan terletak di Jl. Laute Raya Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari seluas 100 M2 A.n Hj. SUMARNI;

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah jaminan dilakukan perikatan dinotaris karena yang mengurus berkasnya adalah saudara FIRMANSYAH dan Terdakwa MUNAWIR;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan saksi tidak ada namun pada saat itu pada bulan April 2016 saudara FIRMAN menghubungi saksi melalui telp selular miliknya yang mengatakan bahwa "aji ada yang mau dikirim di bank BNI syariah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melunasi sisa pinjaman ta", kemudian saksi langsung pergi untuk mengecek dan ternyata ada sehingga saat itu saksi langsung melunasi sisa hutang saksi di BNI syariah dan 1 (satu) bulan kemudian saksi mengambil jaminan saksi, kemudian saksi menelepon lagi saudara FIRMAN dan memberitahukan bahwa sudah keluar sertifikatku dan saat itu saudara FIRMAN menyuruh saksi untuk membawanya ke Notaris atas nama FARID untuk diikat jaminan terkait dengan permohonan kredit saksi di PD BPR Bahteramas Bombana, kemudian pada bulan Mei 2016 saksi menelepon saudara FIRMAN menanyakan kapan lagi sisanya, kemudian saudara FIRMAN bilang "belum pi cair dana tambahan dari bank", kemudian bulan Juni 2016 saudara FIRMAN menelepon saksi dan mengatakan bahwa ada yang saksi kirim lewat rekening BNI 46 mandonga sebesar Rp. 100.000.000 kemudian saksi bilang kena dua ratus ji saya seharusnya lebih, kemudian saudara FIRMAN bilang nanti pi kalau saya sudah kembalikan ke Bank baru kita ambil karena saya pakai Cuma 3 (tiga) bulan saja setelah itu nanti pihak Bank kasi sama kita sesuai dengan akad kredit ibu Aji;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran saksi setiap bulannya Rp. 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran saksi sudah 9 kali mulai bulan Juli 2015 sampai bulan maret 2017 dan saat ini pembayaran saksi macet karena saksi merasa keberatan hanya saksi saja yang membayar angsuran sementara saudara FIRMANSYAH tidak pernah membayar lagi padahal uang yang diterima oleh saksi hanya Rp. 200.000.000,- saja;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap sertifikat tanah yang sudah dijaminan tersebut sampai saat ini belum dapat diambil oleh saksi, karena saksi harus melunasi terlebih dahulu pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- padahal uang yang diterima oleh saksi hanya Rp. 200.000.000,- saja;

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



- Bahwa saksi menerangkan saudara FIRMANSYAH tidak mengembalikan dana tersebut kepada saksi ataupun kepada PD BPR Bahteramas Bombana sehingga pihak bank langsung melaporkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan tidak membenarkan beberapa keterangan Saksi;

**18. Saksi LA ODE DARWIN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mengajukan langsung permohonan kredit namun yang saksi ketahui nama saksi digunakan untuk pengajuan permohonan kredit dan saksi tidak mengetahui jenis kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus administrasi permohonan kredit dengan menggunakan nama saksi saat itu yaitu saudara LAODE KASMAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengajukan kredit di PD BPR Bahteramas sekitar tanggal 20 April 2016 dengan besar permohonan kreditnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi jaminan atas permohonan pinjaman kredit tersebut yaitu kios sembako milik saksi yang terletak di pasar sentral Kab. Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan jaminan berupa kios sembako tersebut dilakukan survei oleh pihak PD BPR Bahteramas Bombana namun tidak dilakukan pengikatan jaminan oleh Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan kredit saat itu dan saksi tidak menerima dana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menerima dana sebesar Rp. 100.000.000,- adalah saudara LAODE USMAN SANDIRI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa dari pihak PD BPR Bahteramas Bombana yang menyerahkan dana pencairan tersebut kepada saudara LAODE USMAN SANDIRI dan saksi tidak tahu bagaimana cara dana tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi menerangkan saudara LAODE USMAN SANDIRI adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa bunga dan besaran cicilan perbulan yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan yang membayar angsuran kredit yang menggunakan nama saksi adalah saudara LAODE USMAN SANDIRI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu sudah berapa kali saudara LAODE USMAN SANDIRI membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana status kredit yang menggunakan nama saksi saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saudara LAODE USMAN SANDIRI meminta tolong kepada saksi untuk meminjam identitas saksi (KTP) yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan kredit di PD BPR Bahteramas Bombana setelah beberapa hari saudara LAODE KASMAN atas suruhan LAODE USMAN SANDIRI mengajak saksi untuk datang ke PD BPR Bahteramas Bombana dimana saat itu saksi dipertemukan dengan pihak PD BPR Bahteramas Bombana yang saksi tidak tahu namanya jumlahnya ada 3 (tiga) orang di dalam ruangan dan langsung menjelaskan beberapa hal yang saksi sudah lupa kemudian saksi bertandatangan di perjanjian kredit setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa MUNAWIR dan saksi tidak pernah bertemu dengannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

- 19. Saksi MUHAMMAD YUSUF YAHYA**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengajukan permohonan kredit atas nama SUMARNI SAIN ST sekitar bulan Desember 2015 di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kredit yang dimohonkan atas nama SUMARNI SAIN ST yaitu kredit modal kerja dan jumlah yang dimohonkan saat itu Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan disetujui sejumlah itu;
- Bahwa saksi menerangkan angsuran perbulannya sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selama 48 bulan dengan bunga 18% per tahun;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima uang hasil permohonan kredit modal kerja A.n SUMARNI SAIN ST adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar/menutupi kredit macet atas nama saksi sendiri di PD BPR Bahteramas Bombana sekitar Rp. 300.000.000,- sedangkan sisanya gunakan untuk modal kerja proyek di Kabupaten Bombana dan juga digunakan istri saksi SUMARNI SAIN ST untuk modal usaha bukti dak travel;
- Bahwa saksi menerangkan adapun jaminan dari kredit SUMARNI SAIN ST diantaranya sertifikat tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl. Majen S.parman no. 12 kemaraya Kota Kendari A.n H. MURNI B, sertifikat tanah di tinggaea seluas 1 Ha A.n M.YAHYA, sertifikat tanah yang berlokasi di Konawe A.n RAHMAN seluas 10.000 M2, 1 (satu) sertifikat tanah seluas 737 M2 terletak di Kel Sikeli Bombana atas nama RAMLAH dan 1 (satu) sertifikat tanah seluas 673 M2 A.n AMBO SAKA di Sikeli Bombana;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi jaminan diantaranya sertifikat tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl. Majen

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.perman no. 12 kemaraya Kota Kendari A.n H. MURNI B, 1 (satu) sertifikat tanah seluas 737 M2 terletak di Kel Sikeli Bombana atas nama RAMLAH dan 1 (satu) sertifikat tanah seluas 673 M2 A.n AMBO SAKA di Sikeli Bombana;

- Bahwa saksi menerangkan saat ini status pembayaran angsuran kredit modal kerja SUMARNI SAIN ST sudah macet dan saksi sudah membayar kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- dan yang membayar angsuran tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan karena kredit modal kerja saksi yang sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah seluas 737 M2 A.n RAMLAH, 1 (Satu) sertifikat tanah seluas 673 M2 A.n AMBO SAKKA saat itu macet lalu direktur utama Terdakwa MUNAWIR menyarankan kepada saksi untuk mengajukan permohonan kredit modal kerja atas nama istri saksi sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan menambahkan jaminan berupa 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan A.n H. MURNI B, sedangkan 1 (satu) sertifikat tanah seluas 5000M2 A.n M YAHYA, 1 (satu) sertifikat tanah seluas 10.000M2 A.n RATMAN dan setelah dicairkan sebagian uang digunakan untuk menutupi kredit saksi yang macet tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal saudara RAHMAN dan saudarai EVI SANTI dan tidak ada dana yang saksi berikan kepada mereka sehubungan uang kredit modal kerja A.n SUMARNI SAIN ST;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**20. Saksi ACHYAN KONTJE**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit di PD BPR Bahteramas Bombana pada bulan Agustus 2014 dengan jenis kredit modal kerja dan besarnya yaitu Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengajukan permohonan kredit saksi melengkapi dengan fotocopy KTP suami istri, pas foto suami istri ukuran 3x4, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah, SITU, dan SIUP;
- Bahwa saksi menerangkan angsuran dari kredit milik saksi tersebut adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diangsur selama 24 bulan dan bunga yang dikenakan saat itu adalah 9%;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi telah membayar angsuran perbulannya sebanyak 8 kali;
- Bahwa saksi menerangkan status kredit A.n saksi tersebut dalam keadaan macet pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kredit saksi tersebut macet, saksi ditawarkan oleh Terdakwa MUNAWIR selaku Dirut PD BPR Bahteramas Bombana untuk mengajukan kembali kredit modal usaha (reschedule) yaitu sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk menutupi kredit saksi yang macet;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengajuan permohonan kredit yang kedua kalinya tersebut, saksi tidak menyerahkan berkas apapun karena pihak PD BPR Bahteramas Bombana mengambil data saksi dari kredit saksi sebelumnya yang sudah macet dan bagaimana cara pengurusannya saat itu awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa MUNAWIR dan menyampaikan untuk memperbaiki status kredit saksi yang sudah macet maka dilakukan reschedule dimana saksi mengajukan permohonan baru lagi untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah macet kemudian saksi datang ke kantor PD BPR Bahteramas Bombana untuk menandatangani berkasnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan kredit sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut, saksi sama sekali tidak menerima dana apapun dikarenakan dana tersebut untuk menutupi kredit macet saksi yang pertama;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa angsuran perbulannya dari kredit yang kedua adalah Rp. 17.880.333 (tujuh belas juta delapan ratus

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 48 bulan dan bunga yang dikenakan saat itu 18%;

- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi sudah membayar angsuran Rp. 17.880.333 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebanyak 8 kali;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut saksi gunakan sebesar Rp. 415.917.000,- untuk menutupi kredit pertama saksi yang sudah macet, dan sebesar Rp. 53.167.000,- untuk menutupi kredit saudara NELLY;
- Bahwa saksi menerangkan suami dari saudara NELLY masih kakak ipar saksi dan kami hanya sebatas rekan bisnis namun saat ini yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di Bombana dan saksi menutup kredit dari saudara NELLY karena jaminan dari permohonan kreditnya menggunakan sertifikat tanah milik istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) jaminan atas permohonan kredit saksi diantaranya 1 (satu) sertifikat tanah di kel. Luru kec. Rumbia tengah A.n ACHYAN KONJTE, 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di kelurahan dongkala kec. Kabaena timur, kab. Bombana A.n MUSDALIFAH, dan 1 (satu) sertifikat tanah yang terletak di kel. Dongkala, kec. Kabaena timur, kab. Bombana A.n AMSIA;
- Bahwa saksi menerangkan pihak PD BPR Bahteramas Bombana melakukan survei terhadap 4 (empat) jaminan tersebut pada saat permohonan kredit saksi yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2014, sedangkan untuk permohonan kredit yang kedua tidak dilakukan survei lagi dan saksi tidak mengetahui masalah pengikatan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini angsuran kredit atas nama saksi di PD BPR Bahteramas Bombana sudah macet namun saksi masih melakukan pembayaran diantaranya pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

- 21. Saksi HENDRA ARIANTO, S.Pi.,** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi bekerja di PD BPR Bahteramas Bombana sebagai AO sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d 27 Agustus 2017.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Account Officer PD BPR Bahteramas Bombana :

*Saksi pernah melakukan analisa, menilai jaminan dan melakukan survei usaha terhadap permohonan kredit atas nama LAODE DARWIN dan jenis kredit yang dimohonkan adalah kredit modal kerja dengan surat Perjanjian Kredit No. 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016. Bahwa berkas diproses tanggal 20 April 2016 dan yang mengurus serta mengajukan permohonan kredit tersebut adalah A.n LAODE KASMAN dengan permohonan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan seluas 218 M2 A.n LAODE KASMAN dan 1 (satu) buat SKT lahan perkebunan seluas 6325 M2 A.n LAODE USMAN dan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 18 % pertahun. Bahwa menurut saksi permohonan kredit A.n LAODE DARWIN tidak senilai dengan jaminan tersebut dan berdasarkan rekomendasi uang saksi catat di lembaran analisis kredit A.n LAODE DARWIN bernilai Rp. 70.000.000 selama 36 bulan namun Terdakwa MUNAWIR selaku Dirut PD BPR Bahteramas Bombana pada saat itu tetap menyetujui permohonan A.n LAODE DARWIN sehingga yang dicairkan sebesar Rp. 100.000.000,- Bahwa terhadap jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan seluas 218 M2 A.n LAODE KASMAN dan 1 (satu) buat SKT lahan perkebunan seluas 6325 M2 A.n LAODE USMAN tidak dilakukan pengikatan jaminan APHT di Notaris;*

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disetujui oleh Komite Kredit;

**22. Saksi Drs. BAKRI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa masih menjabat, sejak Januari 2015 samapai dengan tahun 2016 di PD BPR Bahteramas Bombana;

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit di PD BPR Bahteramas Bombana pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan disetujui sejumlah itu serta yang menjadi jaminan dalam kredit tersebut adalah 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan seluas 890 M2 A.n Drs M. BAKRI yang terletak di Kel. Jabal nur kec, kodeoha kab. Kolaka utara;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kredit tersebut disetujui dan dilakukan pencairan yang sebelumnya telah dilakukan pemotongan biaya-biaya sehingga total dana yang saksi terima sebesar Rp. 494.614.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya dana sejumlah Rp. 358.615.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dipotong oleh PD BPR Bahteramas Bombana untuk melunasi kredit modal kerja saksi yang diajukan pada bulan Januari 2015 dan sisanya sekitar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) di transfer ke rekening milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan uang Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut untuk tambahan modal kerja saksi di bidang proyek penimbunan di Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri yang melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut. Adapun jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 14.166.667,- (empat belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 11 kali mulai bulan juli 2016 s/d April 2017 sesuai dengan jumlah angsuran, namun setelah itu pembayaran angsuran macet dikarenakan ada masalah keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan maret 2018 saat ini saksi masih beriktikad baik membayar angsuran kredit walaupun tidak sesuai dengan ketentuan, terkadang Rp. 1.000.000,- terkadang Rp. 2.000.000,- selain itu juga saksi telah memberikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan saat ini;

Halaman 84 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah kredit yang telah saksi bayar selama ini namun seingat saksi membayar cicilan kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **telah** menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli MUHAMMAD FEIKAL, S.T.**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan yang ditandatanganinya dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan;
- Bahwa ahli mengerti sehingga dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana perbankan yang terjadi di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah strata 1 yakni sarjana Tehnik dan lulus pada tahun 2013 dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Pelita Harapan Tangerang, saksi telah bekerja pada OJK sejak tahun 2015 s/d saat ini dan saat ini menjabat sebagai pengawas bank junior di sub bagian pengawasan bank 2 Kantor OJK Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai pengawas bank junior di Sub Bagian Pengawasan Bank 2 Kantor OJK Sulawesi Tenggara, diantaranya :
  - a. Melaksanakan tugas di bidang pengawasan bank, meliputi : melakukan pembinaan, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional, menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan berikut penyelesaiannya diwilayah Sulawesi Tenggara;
  - b. Mendukung kelancaran kegiatan dalam menciptakan perkembangan perbankan yang sehat;
  - c. Mendukung kelancaran kegiatan investigasi terhadap dugaan tipibank termasuk sebagai saksi ahli;
  - d. Menyampaikan informasi kepada atasan mengenai perkembangan dan kondisi bank dalam pengawasan sebagaimana poin 1 di atas;

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



- e. Mengajukan usul langkah-langkah penanganan bank yang mengalami permasalahan;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 1 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa ahli menerangkan Kredit Modal Kerja adalah kredit yang tujuan penggunaannya untuk menambah modal kerja seperti persediaan barang dagangan atau membiayai operasional perusahaan;
- Bahwa ahli menerangkan Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa yaitu antara lain kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Debitur apabila akan mengajukan permohonan kredit modal kerja maupun modal konsumtif, persyaratan tersebut akan ditetapkan oleh bank berdasarkan jenis kredit yang diajukan dengan tujuan antara lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit oleh debitur yang dapat berakibat menjadi kredit bermasalah;
- Bahwa ahli menerangkan kewajiban dari pihak bank apabila ada salah seorang debitur yang akan bermohon kredit modal kerja dan konsumtif adalah :
  - a. Melakukan analisis kredit yang untuk menentukan kelayakan permohonan kredit tersebut;
  - b. Apabila memenuhi kelayakan maka akan dibuat surat persetujuan kredit yang didalamnya antara lain mengatur syarat-syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi oleh debitur;
  - c. Setelah persyaratan pencairan kredit di penuhi oleh debitur maka selanjutnya pihak bank dan debitur menandatangani perjanjian kredit yang di dalamnya mengatur terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - d. Pencairan kredit dilakukan setelah pihak bank dan debitur telah menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap aktifitas maupun transaksi operasional PD BPR Bahteramas Bombana yang mana ditemukan



adanya penyimpangan dan beberapa pelanggaran bank dimana ditemukan adanya kredit topengan dan rekayasa kredit yang diduga dilakukan oleh direktur Utama pada PD BPR Bahteramas Bombana yakni dimana direktur utama menyetujui permohonan kredit modal kerja dan kredit konsumtif yang kemudian mencairkan dana kredit tersebut kepada masing-masing debitur namun pihak PD BPR Bahteramas Bombana tidak melakukan pengikatan jaminan dan tujuan penggunaan kredit yang terdapat pada analisa kredit tidak sesuai karena pemohon kredit tersebut tidak seluruhnya menggunakan dana kredit tersebut melainkan hanya sebagian dan sebagian lainnya digunakan oleh Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana baik terhadap kredit modal kerja maupun terhadap kredit konsumtif, hal tersebut melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kredit topengan adalah bahwa orang lain yang bermohon di bank tersebut namun pada saat pencairan digunakan oleh orang lain, kemudian rekayasa kredit adalah memberikan kredit yang tidak layak untuk diberikan kredit namun tetap diberikan kredit;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku). Mereka aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat terjadinya peristiwa pada bank;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud unsur "membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen" sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) adalah :
  - 1) *Membuat adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada data pendukung transaksi);*
  - 2) *Menyebabkan adalah menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;*
  - 3) *Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau yang tidak benar atau fiktif;*



- 4) *Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger (buku besar) dan ledger;*
  - 5) *Laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern seperti Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (off-balancer sheet) laporan batas maksimum pemberian kredit;*
  - 6) *Dokumen adalah bukti pembukuan seperti kwitansi, warkat intern bank, surat-surat, akta perjanjian, bilyet;*
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b adalah :
    - 1) *Tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan OJK kepada Bank tersebut;*
    - 2) *Tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam standard operasional prosedur (SOP) bank;*
  - Bahwa ahli menerangkan seluruh Bank Perkreditan Rakyat termasuk PD BPR Bahteramas Bombana memiliki SOP perkreditan karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang perbankan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - Bahwa ahli menerangkan pokok materi yang terdapat dalam SOP perkreditan minimal terdiri dari :
    - 1) *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;*
    - 2) *Organisasi dan manajemen perkreditan;*
    - 3) *Kebijakan persetujuan kredit;*
    - 4) *Dokumentasi dan administrasi kredit;*
    - 5) *Pengawasan kredit;*
    - 6) *Penyelesaian kredit bermasalah;*
  - Bahwa ahli menerangkan proses pemberian kredit modal kerja dan kredit konsumtif Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
    - 1) *Terdapat surat permohonan tertulis dari calon debitur dilampiri bukti pendukung yang memuat informasi yang lengkap dan memenuhi*



*persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan;*

- 2) Bank melakukan verifikasi terhadap data, informasi dan dokumen yang disampaikan oleh calon debitur untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya;*
- 3) Melakukan analisis disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit serta menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapatkan fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya. Selain itu analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan paling kurang memuat informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai (untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan BPR). Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan proses usaha debitur dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul;*
- 4) Apabila memenuhi kelayakan maka pemberian kredit akan direkomendasikan secara tertulis sesuai dengan kesimpulan analisis kredit;*
- 5) Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis;*
- 6) Setiap kredit yang telah disetujui wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis;*
- 7) Persetujuan pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi. Sebelum pencairan kredit dilanjutkan harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit yang telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang berhak memutuskan dan pihak yang mengambil keputusan tertinggi pemberian kredit modal kerja dan kredit konsumtif diatur dalam ketentuan internal bank;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada seorang debitur/nasabah yang bermohon kredit namun setelah dicairkan dananya tidak diterima oleh yang bersangkutan atau hanya diterima sebagian, atau nilai yang dicairkan lebih besar daripada yang dimohonkan, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada seorang debitur/nasabah yang bermohon kredit namun debitur/nasabah ini hanya dipinjam namanya saja oleh orang lain, dikarenakan orang lain tersebut masih ada status pinjaman kredit di BPR, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada seorang debitur/nasabah yang bermohon kredit namun terhadap jaminannya tidak dilakukan perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau dilakukan perikatan namun hanya dengan hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela, atau bahkan jaminan tidak diserahkan oleh debitur, selanjutnya dana kredit tetap cair, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ketika diketahui ada debitur berniat bermohon kredit untuk usaha/modal kerja namun dari kelengkapan administrasi tidak ada bukti bahwa kreditur adalah pemilik usaha tersebut, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ketika ada debitur/nasabah dalam mengajukan jaminan ternyata nilai jaminan lebih rendah dari nilai pinjaman, namun tetap dicairkan dananya sejumlah yang dimohonkan dengan tidak memperhatikan nilai jaminan, maka hal tersebut melanggar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

- Bahwa ahli menerangkan dari semua perkara yang telah disebutkan, ahli menyimpulkan yang bertanggungjawab adalah anggota direksi yang diberikan wewenang untuk merealisasikan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat realisasi pemberian kredit;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada Direktur Utama yang melakukan penyimpangan tersebut maka telah melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan terhadap pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang ditandatanganinya tanpa di bawah tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang Terdakwa lakukan pada saat menjadi Direktur Utama PD BPR Bahteramas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa awalnya OJK mengadakan pengawasan rutin tahun 2016 dan terdapat temuan administrasi, kemudian 1 (satu) atau 2 (dua) bulan kemudian tiba-tiba OJK adakan pemeriksaan kembali bulan 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun 2016, lalu OJK memberikan opini penyalahgunaan wewenang dan ketidak lengkapan berkas dan kredit inprosedural dan dianggap kurang lebih 20 (dua puluh) kredit dinilai macet, tetapi sebenarnya nasabah-nasabah masih membayar dan salah satu alasan saya melakukan restrukturisasi karena 80% tergantung dari dana masyarakat dan pihak ketiga yang saya salurkan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan rapat bulanan pada bulan 4, 5 dan 6 tahun 2016 dan semua anggota menyetujui restrukturisasi;
- Bahwa jumlah kreditur yang di-restrukturisasi sekitar 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kreditur, akan tetapi tidak dalam waktu bersamaan;

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menerima permohonan pencairan kredit, bila salah satu pegawai bersangkutan tidak setuju tidak bisa cair, akan tetapi dalam keadaan tertentu bisa tergantung Direktur utama atau keputusan penuh ada dalam Direktur Utama;
- Bahwa setiap usaha nasabah harus dilakukan survey dan usaha lainnya juga harus disurvey oleh Account Officer (AO);
- Bahwa terkait kredit atas nama La Ode Darwin, jumlah permohonan yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian AO melakukan analisis untuk melihat usaha dan jaminan dan AO lupa ada tambahan usaha dimana ada usaha perkapalan dalam satu grup yaitu La Ode usman setelah dianalisis dan komite kredit menentukan jumlah yang cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terkait kredit atas nama Drs. Bakri, kronologisnya Drs. Bakri datang kepada Terdakwa untuk mengajukan kredit dengan permohonan kredit Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian yang cair Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian masuk kerekeningnya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu ditarik dikantor kemudian dibawa pulang. Setelah dalam perjalanan Drs. Bakri kesulitan membayar kemudian saya tawarkan LPBD yang Rp 4.000.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagai solusi kemudian Drs. Bakri ajukan kembali permohonan kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian pada saat pencairan dipotong untuk melunasi sisa hutang sebelumnya sehingga Drs. Bakri masih menerima uang sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Drs Bakri mengalami kredit macet dan terlambat membayar angsuran setiap bulannya karena mengalami kesulitan angsuran perbulannya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan usahanya kurang lancar;
- Bahwa terkait kredit atas nama Achyan Kontje, jumlah perjanjian kredit yang disetujui oleh PD BPR Bahteramas Bombana adalah sejumlah Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nilai jumlah angsuran achyan Kontje setiap bulannya dan lama waktu kreditnya;
- Bahwa terkait kredit atas nama Sumarni Sain, S.T., jumlah perjanjian kredit yang disetujui oleh PD BPR Bahteramas Bombana adalah sejumlah Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fasilitas kredit atas nama Sumarni Sain., ST telah dilakukan perikatan secara Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada jaminan atau agunan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nilai jumlah angsuran Sumarni Sain, S.T., setiap bulannya dan lama waktu kreditnya;
- Bahwa jumlah fasilitas perjanjian kredit atas nama Sudirman Sila adalah Rp. 1.550.000.000,-, (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perikatan secara Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) namun jumlah sertifikat yang telah di APHT, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi jangka waktu kredit atas nama Sudirman Sila dan lama kreditnya berjalan;
- Bahwa jumlah fasilitas perjanjian kredit atas nama Asri Yunita adalah Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dan telah dilakukan perikatan secara Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa dana hasil pencairan kredit atas nama Asriyunita untuk menutupi kredit suaminya yang macet atas nama Erwianto di PD BPR Bahteramas Bombana;
- Bahwa besaran bunga kredit atas nama Asri Yunita sebesar 9% (Sembilan persen) per tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi lama jangka waktu kredit atas nama Asriyunita dan jumlah angsuran per bulannya;
- Bahwa jumlah fasilitas perjanjian kredit atas nama Hj. Sumarni adalah Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit atas nama Hj. Sumarni telah dilakukan perikatan secara Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT), namun untuk besaran bunga kredit per tahun dan lama jangka waktu, serta besaran angsurannya, Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa jumlah fasilitas perjanjian kredit atas nama H. Edy Kurniady Hamdan adalah Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dan Fasilitas kredit atas nama H. Edy Kurniady Hamdan telah dilakukan perikatan secara Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT), namun untuk besaran bunga kredit, jangka waktu, jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dana hasil pencairan kredit atas nama H. Edy Kurniady Hamdan digunakan untuk penambahan pembangunan perumahan karena yang bersangkutan merupakan seorang developer;

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah fasilitas perjanjian kredit atas nama Wahyudy Syam adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah dilakukan perikatan atau belum namun pada saat itu sudah dibuatkan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela atas nama debitur Wahyudi Syam;
- Bahwa dana hasil pencairan kredit atas nama Wahyudy Syam digunakan untuk penambahan modal usaha warung kopi;
- Bahwa besaran bunga kredit, jangka waktu, dan jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya kredit atas nama Wahyudy Syam, Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dibahteramas sejak tahun 2008 saat pendirian Bahteramas sejak facility study;
- Bahwa PD BPR Bahteramas Bombana berdiri pada tahun 2011 dan pada saat itu Terdakwa langsung menjadi Direktur Utama;
- Bahwa pada saat berdiri, PD BPR Bahteramas Bombana lahir seperti bayi yang baru dilahirkan dalam posisi kosong, aturannya diadopsi dari Bank sejenis dan SOP nya Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa modal awal PD BPR Bahteramas Bombana sekitar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dibelikan perlengkapan sisa Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa PD BPR Bahteramas Bombana mulai berkembang pesat setelah tahun 2012 banyak kami datangkan dana pihak ketiga, lalu kemudian pada tahun 2013 sudah dinyatakan untung;
- Bahwa dana pihak ketiga berasal dari LPDB UMKM dan beberapa Bank dari pulau jawa;
- Bahwa selama menjadi Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana, Terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai pengurus BPR terbaik pada tahun 2014 dan Terdakwa mendapat penghargaan sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dalam penentuan jumlah kredit yang diberikan kepada kreditur, tidak mungkin Terdakwa membuat keputusan sendiri tanpa rapat, karena rapat harus dilaksanakan oleh Direksi dan bila salah satu Direksi tidak setuju maka pencairan kredit tidak bisa cair, dan apabila Terdakwa membuat keputusan sendiri atau gegabah dalam penentuan kredit calon kreditur, Terdakwa akan dilaporkan ke Dewan Pengawas;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap jaminan calon kreditur adalah Account Officer (AO);

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini ada laporan dari AO bahwa ada jaminan yang tidak sesuai dan Direktur tidak bertanggung jawab atas survey AO;
- Bahwa jika ada calon kreditur yang bermohon pengajuan kredit, Terdakwa tidak perlu turun ke lapangan untuk mengeceknya, melainkan lebih ke pemeriksaan berkas saja;
- Bahwa yang berperan pada saat calon kreditur akan akad kredit adalah AO, Manajer Pemasaran, Direktur Operasional, dan Direktur Utama;
- Bahwa apabila ada kredit yang tidak sesuai peruntukannya itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **telah** mengajukan Alat Bukti Surat di persidangan sebagai berikut :

- Perhitungan Tunggakan Dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD BPR Bahteramas Bombana Yang Sedang Berproses Pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang dibuat oleh YUSRIANTI MANSUR selaku Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **telah** mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur BASO SUYUTI dengan nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MUHAMMAD BAKRI dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE KASMAN dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE DARWIN dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA PUDI dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MIMI NOFRIANTI A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUDIRMAN SILA dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;

Halaman 95 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. EDY KURNIADI HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. WAWAN HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur WAHYUDI SYAM dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HERLINA dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HAMZAH dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur DRA. HJ. FATMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI SAIN S.T. dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE ZAUDIN dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ACHYAN KONTJE dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/X1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASRIYUNITA dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASWAR AGUSMAN dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur RIZALDIN SAPUTRA dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEP.DIREKSIN/2014 tentang suku bunga

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manajer dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;

- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.088B/06/KEP.DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manajer, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.105C/06/KEP.DI REKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy rangkap surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.109/06/KEP.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manajer dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan hasil audit (LHA) khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Tahun 2015 & 2016 Nomor 700/17/IRSUS/INSP 12016 tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU menjabat Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana selama 2 (dua) periode, yaitu **periode pertama** sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Februari 2015 dan **periode kedua** sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Maret 2017, yang selanjutnya digantikan oleh YUSRIANTI MANSUR, S.E. pada tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan **Peraturan Direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011** tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD. BPR Bahteramas Bombana Pasal 1 angka 2 : *"kredit modal kerja adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang dagang, dan/atau membiayai proses produksi suatu usaha"* dan pasal 1 angka 4 : *"kredit konsumtif adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan barang/jasa kebutuhan lainnya"*;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit modal kerja dan konsumtif yang berlaku di PD. BPR Bahteramas Bombana mulai dari permohonan sampai dengan pencairan adalah Pemohon / calon debitur datang ke kantor bertemu dengan *Costumer Service* (CS) untuk menyetor persyaratan permohonan kredit berupa Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, pas foto pemohon / istri pemohon, foto copy rekening listrik /PDAM jika ada, surat keterangan usaha bagi kredit modal kerja dan slip gaji bagi kredit konsumtif pegawai, setelah itu dibukukan oleh *Costumer Service*, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke *Account Officer* (AO) dan atau manajer pemasaran setelah itu *Account Officer* (AO) melakukan verifikasi ulang terhadap berkas lalu melakukan wawancara kepada calon debitur dan survei terhadap usaha dan jaminan, setelah itu jika *Account Officer* menganggap bahwa calon debitur layak diberikan pinjaman maka *Account Officer* mengusulkan kepada manager pemasaran/bisnis dan direksi sesuai dengan kewenanganmemutus

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



kredit, untuk melakukan survei lanjutan terhadap usaha dan jaminan calon debitur setelah itu *Account Officer* melakukan analisis terhadap kemampuan bayar debitur dari hasil usaha, penggunaan dari permohonan kredit tersebut dan nilai taksasi yang dijaminan yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja dan taksasi penilaian jaminan yang dibahas dalam komite kredit yang dihadiri dan ditanda tangani oleh *Account Officer* sebagai pengusul kredit serta manager pemasaran, Direktur Operasional dan Direktur Utama sebagai pemutus, setelah itu hasil dari keputusan komite kredit (jika disetujui) maka berkas diberikan kepada Administrasi kredit untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), surat penegasan persetujuan pemberian kredit (SP3K), surat kuasa menjual jaminan secara sukarela dan memo pencairan sebagaimana terarsip dalam berkas kredit nasabah;

- Bahwa terhadap hasil survei dan jaminan yang dilakukan *Account Officer* (AO) yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja, apabila dari salah satu pihak pemutus dalam hal ini Manager Pemasaran atau Direktur Operasional tidak setuju dengan analisa kredit yang dilakukan *Account Officer* (AO) **namun Direktur Utama setuju** maka permohonan **dapat direalisasikan**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Matriks Risalah Konfirmasi Temuan hasil pemeriksaan Khusus Posisi tanggal 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana tanggal 7 September 2016 dan laporan hasil audit khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 700/17/IRSUS/INSP/ 2016, tanggal 21 Oktober 2016 oleh Inspektorat, TERDAKWA telah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan PD BPR Bahteramas **dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016** bertempat di **PD. BPR Bahteramas Bombana**, pada saat TERDAKWA menjabat Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana berupa pemberian kredit modal kerja maupun kredit konsumtif yang tidak taat pada mekanisme dan langkah-langkah *Standard Operational Procedure* (SOP) PD BPR Bahteramas Bombana, dengan cara-cara sebagai berikut :
  - a. **Kredit Modal Kerja atas nama Asri Yunita**, Plapond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit Nomor 1554/PK/BBN/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dengan tujuan untuk melunasi kredit atas nama Erwianto (suami debitur) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 Agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m<sup>2</sup> atas nama Adil hanya didukung oleh surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- b. **Kredit Modal Kerja atas nama Achyan Kontje**, Plapond Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 1389/PK /BBN/XI/2015 dengan tujuan untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan sebesar Rp. 415.917.000,- dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp. 53.167.000,- dan jaminan dalam kredit ini hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- c. **Kredit Modal Kerja atas nama Sumarni Sain, S.T.**, Plapond Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 1406 /PK /BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf (suami debitur) sebesar Rp352.499.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp83.333.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- d. **Kredit Modal Kerja atas nama Dra. Fatmawati**, Plafond Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa krdit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp378.000.000,00 dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp409.000.000,00, jaminan dalam kredit dalam kredit ini ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;

- e. **Kredit Modal Kerja atas nama Baso Suyuti.** Plafond Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor perjanjian kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, pemberian kredit ini untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah ada dalam kategori macet. Kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan;
- f. **Kredit Modal Kerja atas nama Muhammad Bakri.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM/VI/2016. Debitur merupakan saudara kandung atas nama Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit ini tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan;
- g. **Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Kasman.** Plafond R500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1193/PK/BBM/II/2015 tanggal 23 Januari 2015. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Pada bulan November 2018 dilakukan perikatan (APHT) oleh pengurus baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;
- h. **Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Darwin.** Plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016. Kredit tersebut dianalisis oleh AO sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun perikatan terhadap



jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;

- i. **Kredit Modal Kerja atas nama La Pudi.** Plapond Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 21 Januari 2016. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- j. **Kredit Modal Kerja atas nama Mimi Nofrianti.** Plapond Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015. Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya atas nama Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit atas nama La Ode Kasman. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- k. **Kredit Modal Kerja atas nama Sudirman Sila.** Plapond Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. Kredit tersebut dicairkan dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan Debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara Bank dan Debitur. Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Direktur Utama (Terdakwa) sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh BPR sebagai biaya-biaya. Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit;
- l. **Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Sumarni.** Plapond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut debitur hanya menerima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer



oleh pihak PD BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur di Bank BRI. Adapun perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;

m. **Kredit Modal Kerja atas nama Edi Kurniadi Hamdan.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Pada saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh Debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 BPR menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada saat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Debitur sehingga BPR tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud;

n. **Kredit Modal Kerja atas nama Wawan Hamdan.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 2016. Dari analisis yang dilakukan oleh AO bahwa debitur diketahui sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut, namun dari kelengkapan administrasi debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur, sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya;

o. **Kredit Modal Kerja atas nama Wayudi Syam.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016. Kredit tersebut digunakan tidak sesuai analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisa tidak pernah ada. Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini Hj. Bungatan;

p. **Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Herlina.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Jaminan Debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang



bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan adalah ibu kandung debitur.;

- q. **Kredit Modal Kerja atas nama Hamzah.** Plafond Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/2016 tanggal 23 Desember 2015. Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang adalah Mertua Debitur;
- r. **Kredit Modal Kerja atas nama Aswar Agusman.** Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur. Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. Orang lai, namun tidak dilakukan survey terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan akta haktanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut, dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur;
- s. **Kredit Konsumtif atas nama Widianoro.** Plafond Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kredit 1424/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 14 Januari 2016. Debitur merupakan pegawai PD BPR Bahteramas Bomnana dengan status kontrak dengan jangka waktu 1 Tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 Tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur melainkan oleh saudara Abdul Razak namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;
- t. **Kredit Konsumtif atas nama La Ode Zaudin.** Plafond kredit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/PK/BBM-BBN/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan



kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan nomor. 076B/006/KEP. Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

u. Kredit Konsumtif atas nama Rizaldin Saputra. Plafond kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016, realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Debitur;

- Bahwa terhadap pemberian kredit kepada 21 (dua puluh satu) Debitur sebagaimana tersebut di atas sempat mengalami **macet pembayaran angsuran**, namun setelah dilakukan Restrukturisasi sekaligus penghapusan bunga dan denda oleh TERDAKWA, para Debitur kembali dapat melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Perhitungan Tunggalan dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD BPR Bahteramas Bombana yang sedang Berproses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, **per tanggal 24 Februari 2021** para Debitur telah melakukan **pembayaran pokok hutang kredit** sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Total Pembayaran Pokok
1.	Baso Suyuti	Rp. 73.076.250,00
2.	Muhammad Bakri	Rp. 42.164.166,67
3.	La Ode Kasman	Rp. 45.350.000,00
4.	La Ode Darwin	Rp. 22.222.222,24
5.	La Pudi	Rp. 940.992.500,00
6.	Mimi Nofrianti A. Mk	Rp. 29.152.500,00
7.	Sudirman Sila	Rp. 368.300.000,00
8.	Hj. Sumarni	Rp. 23.780.000,00
9.	H. Edy Kurniadi Hamdan	-
10.	H. Wawan Hamdan	Rp. 338.237.500,00
11.	Wahyudi Syam	-
12.	Herlina	Rp. 20.833.333,34



13.	Hamzah	Rp. 545.755.218,56
14.	Dra. Hj. Fatmawati	Rp. 198.098.441,36
15.	Sumarni Sain, S.T.	Rp. 157.345.000,00
16.	La Ode Zaudin	Rp. 42.610.211,86
17.	Achyan Kontje	Rp. 78.195.000,00
18.	Asriyunita	Rp. 85.503.589,11
19.	Aswar Agusman	Rp. 39.997.500,00
20.	Widiantoro	-
21.	Rizaldin Syaputra	-
Total Pembayaran Pokok		<b>Rp. 3.051.613.433,14</b> (Tiga milyar lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tiga koma empat belas rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan Restrukturisasi sekaligus penghapusan bunga dan denda angsuran kredit oleh TERDAKWA, para Debitur kembali melanjutkan pembayaran angsuran / cicilan hutang kreditnya, sehingga mengurangi nilai kerugian / tunggakan pokok PD. BPR Bahteramas Bombana yang semula adalah **Rp8.574.520.414,84 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat belas koma delapan puluh empat rupiah)** menjadi tinggal **Rp5.522.906.978,70 (lima milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh rupiah)** berdasarkan Perhitungan Tunggakan dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD BPR Bahteramas Bombana Yang Sedang Berproses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, **per tanggal 24 Februari 2021**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E. selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana, keterangan Saksi YUSUF MOTUNDU, S.E., M.S. selaku Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Bombana periode tahun 2011 sampai dengan 3 November 2017, dan keterangan TERDAKWA di persidangan, *Non Performing Loan (NPL)* PD. BPR Bahteramas Bombana terus mengalami kenaikan, dari yang semula di tahun 2015 – 2016 berkisar di posisi 8% hingga ke tahun 2021 berkisar di posisi 5% yang menandakan bahwa PD. BPR Bahteramas Bombana sudah masuk dalam kategori predikat **SEHAT (sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2001)**, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa PD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bahteramas Bombana **tidak mengalami kerugian** akibat dari pemberian kredit kepada 21 Debitur yang dilakukan oleh TERDAKWA;

- Bahwa hingga saat ini para Debitur masih melakukan pembayaran hutang angsuran kredit kepada PD BPR Bahteramas Bombana dan **memiliki agunan / jaminan yang nilainya sama, bahkan beberapa ada nilainya lebih besar** jika dibandingkan dengan nilai pinjaman kredit para Debitur di PD. BPR Bahteramas Bombana, dan terhadap seluruh agunan / jaminan tersebut masih dalam penguasaan PD, BPR Bahteramas Bombana, serta belum ada yang dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih menguraikan Dakwaan mana yang dianggap memenuhi unsur-unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank";
2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"
3. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :  
*"Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan Definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan **“Anggota Dewan Komisaris”** dan **“Direksi”** oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan pengertian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pegawai Bank** di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Feikal, S.T. di persidangan, yang dimaksud dengan **“ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI ATAU PEGAWAI BANK”** sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) adalah ***pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) dan mereka aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat terjadinya peristiwa pada bank;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, **TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** menjabat Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana selama 2 (dua) periode, yaitu **periode pertama** sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Februari 2015 dan **periode kedua** sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Maret 2017, yang selanjutnya digantikan oleh YUSRIANTI MANSUR, S.E. pada tanggal 11 Maret 2017;

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU yang merupakan Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana pada periode Maret 2011 sampai Maret 2017 ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-27/RP-9/Eku.2/12/2020 beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana yang menjabat pada saat terjadinya tindak pidana dan sekaligus juga Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Unsur ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI ATAU PEGAWAI BANK telah terpenuhi atas diri MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU yang menjadi TERDAKWA dalam perkara ini, **namun** untuk menyatakan apakah TERDAKWA sebagaimana dimaksud telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka hal tersebut akan dibuktikan pada uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT), yang dimaksud **dengan sengaja** adalah *wilen en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Halaman 109 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum memberi rujukan bahwa istilah **“dengan sengaja”** tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai *“kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujud yaitu :*

1. *Sengaja sebagai niat dalam arti ini akibat delik motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya perbuatan itu tidak ada maka perbuatan itu tidak akan dilakukan;*
2. *Sengaja kesadaran akan kepastian adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu;*
3. *Sengaja insyaf dengan kemungkinan dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011** tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD. BPR Bahteramas Bombana Pasal 1 angka 2 : *“kredit modal kerja adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang dagang, dan/atau membiayai proses produksi suatu usaha”* dan pasal 1 angka 4 : *“kredit konsumtif adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan barang/jasa kebutuhan lainnya”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

- 1) *Tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan OJK kepada Bank tersebut;*
- 2) *Tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam standard operasional prosedur (SOP) bank;*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan kredit modal kerja dan konsumtif yang berlaku di PD. BPR Bahteramas Bombana mulai dari permohonan sampai dengan pencairan adalah Pemohon / calon debitur datang ke kantor bertemu dengan *Costumer Service* (CS) untuk menyeter persyaratan permohonan kredit berupa Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, pas foto pemohon / istri pemohon, foto copy rekening listrik /PDAM jika ada, surat keterangan usaha bagi kredit modal kerja dan slip gaji bagi kredit konsumtif pegawai, setelah itu dibukukan oleh *Costumer Service*, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke *Account Officer* (AO) dan atau manajer pemasaran setelah itu *Account Officer* (AO) melakukan verifikasi ulang terhadap berkas lalu melakukan wawancara kepada calon debitur dan survei terhadap usaha dan jaminan, setelah itu jika *Account Officer* menganggap bahwa calon debitur layak diberikan pinjaman maka *Account Officer* mengusulkan kepada manajer pemasaran/bisnis dan direksi sesuai dengan kewenanganmemutus kredit, untuk melakukan survei lanjutan terhadap usaha dan jaminan calon debitur setelah itu *Account Officer* melakukan analisis terhadap kemampuan bayar debitur dari hasil usaha, penggunaan dari permohonan kredit tersebut dan nilai taksasi yang dijaminakan yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja dan taksasi penilaian jaminan yang dibahas dalam komite kredit yang dihadiri dan ditanda tangani oleh *Account Officer* sebagai pengusysl kredit serta manajer pemasaran, Direktur Operasional dan Direktur Utama sebagai pemutus, setelah itu hasil dari keputusan komite kredit (jika disetujui) maka berkas diberikan kepada Administrasi kredit untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), surat penegasan persetujuan pemberian kredit (SP3K), surat kuasa menjual jaminan secara sukarela dan memo pencairan sebagaimana terarsip dalam berkas kredit nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap hasil survei dan jaminan yang dilakukan *Account Officer* (AO) yang dimuat dalam analisa kredit modal kerja, apabila dari salah satu pihak pemutus dalam hal ini Manager Pemasaran atau Direktur Operasional tidak setuju dengan analisa kredit yang dilakukan *Account Officer* (AO) **namun Direktur Utama setuju** maka permohonan **dapat direalisasikan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Matriks Risalah Konfirmasi Temuan hasil pemeriksaan Khusus Posisi tanggal 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana tanggal 7 September 2016 dan laporan hasil audit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 700/17/IRSUS/INSP/2016, tanggal 21 Oktober 2016 oleh Inspektorat, TERDAKWA telah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan PD BPR Bahteramas **dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016** bertempat di **PD. BPR Bahteramas Bombana**, pada saat TERDAKWA menjabat Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana berupa pemberian kredit modal kerja maupun kredit konsumtif yang tidak taat pada mekanisme dan langkah-langkah *Standard Operational Procedure* (SOP) PD. BPR Bahteramas Bombana, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. **Kredit Modal Kerja atas nama Asri Yunita**, Plapond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit Nomor 1554/PK/BBN/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dengan tujuan untuk melunasi kredit atas nama Erwianto (suami debitur) dengan plafon Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 Agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m<sup>2</sup> atas nama Adil hanya didukung oleh surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- b. **Kredit Modal Kerja atas nama Achyan Kontje**, Plapond Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 1389/PK /BBN/XI/2015 dengan tujuan untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan sebesar Rp415.917.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp53.167.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), serta jaminan dalam kredit ini hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- c. **Kredit Modal Kerja atas nama Sumarni Sain, S.T.**, Plapond Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 1406 /PK /BBN/XII/2015, tanggal 22

Halaman 112 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf (suami debitur) sebesar Rp352.499.400,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp83.333.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;

- d. **Kredit Modal Kerja atas nama Dra. Fatmawati**, Plafond Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp378.000.000,00 dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp409.000.000,00, jaminan dalam kredit dalam kredit ini ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- e. **Kredit Modal Kerja atas nama Baso Suyuti**. Plafond Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nomor perjanjian kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, pemberian kredit ini untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah ada dalam kategori macet. Kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;
- f. **Kredit Modal Kerja atas nama Muhammad Bakri**. Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM/VI/2016. Debitur merupakan saudara kandung atas nama Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Kredit ini tidak sesuai



prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

- g. **Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Kasman.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1193/PK/BBM/II/2015 tanggal 23 Januari 2015. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Pada bulan November 2018 dilakukan perikatan (APHT) oleh pengurus baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;
- h. **Kredit Modal Kerja atas nama La Ode Darwin.** Plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/1V/2016 tanggal 20 April 2016. Kredit tersebut dianalisis oleh AO sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- i. **Kredit Modal Kerja atas nama La Pudi.** Plafond Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 21 Januari 2016. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- j. **Kredit Modal Kerja atas nama Mimi Nofrianti.** Plafond Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015. Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya atas nama Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit atas nama La Ode Kasman. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- k. **Kredit Modal Kerja atas nama Sudirman Sila.** Plafond Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. Kredit tersebut dicairkan dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan Debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara Bank



dan Debitur. Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Direktur Utama (Terdakwa) sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh BPR sebagai biaya-biaya. Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit;

- l. Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Sumarni.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut debitur hanya menerima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur di Bank BRI. Adapun perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;
- m. Kredit Modal Kerja atas nama Edi Kurniadi Hamdan.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Pada saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh Debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 BPR menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada saat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Debitur sehingga BPR tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud;
- n. Kredit Modal Kerja atas nama Wawan Hamdan.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 2016. Dari analisis yang dilakukan oleh AO bahwa debitur diketahui sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut, namun dari kelengkapan administrasi debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur, sehingga ada indikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya;

- o. **Kredit Modal Kerja atas nama Wayudi Syam.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016. Kredit tersebut digunakan tidak sesuai analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisa tidak pernah ada. Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini Hj. Bungatan;
- p. **Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Herlina.** Plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016. Jaminan Debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan adalah ibu kandung debitur.;
- q. **Kredit Modal Kerja atas nama Hamzah.** Plafond Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/2016 tanggal 23 Desember 2015. Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang adalah Mertua Debitur;
- r. **Kredit Modal Kerja atas nama Aswar Agusman.** Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur. Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. Orang lai, namun tidak dilakukan survey terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan akta haktanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut, dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur;
- s. **Kredit Konsumtif atas nama Widianoro.** Plafond Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan nomor surat

Halaman 116 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



perjanjian kredit 1424/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 14 Januari 2016. Debitur merupakan pegawai PD BPR Bahteramas Bomnana dengan status kontrak dengan jangka waktu 1 Tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 Tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh Debitur melainkan oleh saudara Abdul Razak namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;

- t. **Kredit Konsumtif atas nama La Ode Zaudin.** Plafond kredit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/PK/BBM-BBN/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan nomor. 076B/006/KEP. Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;
- u. **Kredit Konsumtif atas nama Rizaldin Saputra.** Plafond kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016, realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ditemukan fakta kalau selama menjabat sebagai PD. BPR Bahteramas Bombana, TERDAKWA telah menjalankan tugas dengan ***tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*** dalam pemberian kredit kepada para kreditur, yang diantaranya adalah ***pemberian kredit modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukannya*** (kredit modal kerja atas nama Sumarni Sain, S.T., Dra. Fatmawati, Baso Suyuti, Muhammad Bakri, dan Mimi Nofrianti), ***pemberian kredit modal kerja yang jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan kredit***



(atas nama La Ode Darwin, Sudirman Sila, Widianoro, dan Hj. Herlina), **penerimaan kredit modal kerja lebih kecil dari yang disetujui** (atas nama Rizaldin Saputra dan Hj. Sumarni), **pemberian kredit modal kerja kepada debitur yang tidak layak** (atas nama Edi Kurniadi Hamdan, Wawan Hamdan, Wahyudi Syam Aswar Agusman, dan La Ode Zaudin), **pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur karena tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan**, dan **pemberian kredit modal kerja tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP : “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon, didalam *Memorie van Toelichting*, dimana pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai *Vootgezet misdrijf* dan *voortgezet overtrading*, beberapa perilaku yang seolah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi karena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, dengan demikian tiap-tiap perilaku itu harus dituduhkan secara sendiri-sendiri. Tiap-tiap perilaku dapat mempunyai *locus delicti*-nya sendiri dan dapat mempunyai *verjaringsremin* nya sendiri;

Menimbang, menurut *MvT*, perbuatan berlanjut pada tataran praktiknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, namun perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;
4. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/Kr./1963 tanggal 28 April 1964, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan :

*“masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, TERDAKWA telah melakukan serangkaian perbuatan pidana yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** berupa *“Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”* yang dilakukan **secara berlanjut**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemberian kredit modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukannya (kredit modal kerja atas nama Sumarni Sain, S.T., Dra. Fatmawati, Baso Suyuti, Muhammad Bakri, dan Mimi Nofrianti);
- 2) Pemberian kredit modal kerja yang jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan kredit (atas nama La Ode Darwin, Sudirman Sila, Widianoro, dan Hj. Herlina);
- 3) Penerimaan kredit modal kerja lebih kecil dari yang disetujui (atas nama Rizaldin Saputra dan Hj. Sumarni), pemberian kredit modal kerja kepada debitur yang tidak layak (atas nama Edi Kurniadi Hamdan, Wawan Hamdan, Wahyudi Syam Aswar Agusman, dan La Ode Zaudin);
- 4) Pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur karena tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan; dan
- 5) Pemberian kredit modal kerja tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;

Menimbang, bahwa rincian perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur terpenuhinya Perbuatan Berlanjut, yaitu **timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan** dari TERDAKWA, **sama macamnya** (berada dalam 1 kualifikasi Tindak Pidana Perbankan), dan **rentang waktu dilakukannya perbuatan berulang-ulang tersebut untuk**



menyelesaikannya tidak terlalu lama (dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2016);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan kembali mempertimbangkan **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, sebagai berikut :

**1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Prematur**

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 5 – 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum **Prematur** dan **belum waktunya diajukan** ke depan persidangan karena para Debitur masih melakukan pelunasan pembayaran angsuran kredit / pinjaman dan agunan / jaminan yang diberikan para Debitur pada saat mengajukan kredit masih dalam penguasaan Bank Bahteramas, serta belum dilakukan eksekusi / penjualan terhadap agunan / jaminan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masih dibayar atau tidaknya angsuran / cicilan kredit para Debitur kepada PD. BPR Bahteramas Bombana, bukan merupakan bagian dari unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan *Alternatif* Kesatu maupun Dakwaan *Alternatif* Kedua, oleh karenanya hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **ketika** perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Kesatu maupun **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Kedua,



maka TERDAKWA dipertanggungjawabkan terhadap salah satu dari Dakwaan tersebut dan secara *mutatis mutandis* Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan para Debitur masih melakukan pembayaran angsuran / cicilan pelunasan kreditnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan putusan sebagai keadaan yang meringankan atau pun keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum **Prematur**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum dan **harus ditolak**;

## **2. Mengenai Dugaan Kerugian Bank Bahteramas Bombana**

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 10 - 13 yang menyatakan bahwa Bank Bahteramas Bombana **belum dirugikan atas pinjaman kredit dari para debitur** karena pembayaran cicilan kredit para debitur masih berjalan dan masih ada agunan / jaminan para debitur yang saat ini berada dalam penguasaan pihak PD. Bahteramas yang nilainya mencukupi untuk membayar hutang para debitur apabila dilakukan eksekusi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai kerugian Kreditur, bukan merupakan bagian dari unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan *Alternatif* Kesatu maupun Dakwaan *Alternatif* Kedua, oleh karenanya hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **ketika** perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Kesatu maupun **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Kedua, maka TERDAKWA dipertanggungjawabkan terhadap salah satu dari Dakwaan tersebut dan secara *mutatis mutandis* Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum mengenai dugaan kerugian Bank Bahteramas Bombana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan putusan sebagai keadaan yang meringankan atau pun keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dugaan kerugian Bank Bahteramas Bombana, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum dan **harus dinyatakan ditolak**;

**3. Mengenai Dugaan Terjadinya Rekayasa Kredit atau Adanya Kredit Topengan**

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum halaman 13-17, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pemberian kredit terhadap para kreditur telah melalui proses yang benar dan bukanlah rekayasa atau kredit topengan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kredit topengan** adalah *"jika ada orang lain yang bermohon di bank tersebut namun pada saat pencairan digunakan oleh orang lain"*, kemudian yang dimaksud dengan **rekayasa kredit** adalah *"pemberian kredit kepada orang yang tidak layak untuk mendapat pemberian kredit, namun terhadap orang tersebut tetap diberikan kredit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan *Alternatif* Kedua Penuntut Umum, selama menjabat sebagai PD. BPR Bahteramas Bombana, TERDAKWA telah menjalankan tugas dengan ***tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*** dalam pemberian kredit kepada para kreditur, yang diantaranya adalah **pemberian kredit modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukannya** (kredit modal kerja atas nama Sumarni Sain, S.T., Dra. Fatmawati, Baso Suyuti, Muhammad Bakri, dan Mimi Nofrianti), **pemberian kredit modal kerja yang jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan kredit** (atas nama La Ode Darwin, Sudirman Sila, Widianoro, dan Hj. Herlina), **penerimaan kredit modal kerja lebih kecil dari yang disetujui** (atas nama Rizaldin Saputra dan Hj. Sumarni), **pemberian kredit modal kerja kepada debitur yang tidak layak** (atas nama Edi Kurniadi



Hamdan, Wawan Hamdan, Wahyudi Syam Aswar Agusman, dan La Ode Zaudin), **pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur karena tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi anggunan, dan pemberian kredit modal kerja tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Notaris;**

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana uraian di atas telah memenuhi definisi kredit topengan dan rekayasa kredit, serta memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan *Alternatif* Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum ***mengenai dugaan terjadinya rekayasa kredit atau adanya kredit topengan*** adalah tidak beralasan hukum dan **harus ditolak;**

#### **4. Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Bahteramas Bombana Adalah Permasalahan Keperdataan Bukanersoalan Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 17 – 20 yang menyatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan masalah *wanprestasi* / ingkar janji para debitur yang belum bisa melakukan pelunasan hutang kreditnya tepat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam putusan, terbukti bahwa perbuatan TERDAKWA telah memenuhi Dakwaan *Alternatif* Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa lunas atau tidaknya hutang kredit para Debitur tepat waktu atau tidak, bukan merupakan bagian dari unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya lunas atau tidaknya hutang kredit para Debitur tepat waktu atau tidak **bukanlah** hal perlu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana Dakwaan Penuntut Umum, karena sepanjang perbuatan *“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank secara berlanjut”* telah terpenuhi atas diri TERDAKWA, secara *mutatis mutandis* Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan **"Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Bahteramas Bombana Adalah Permasalahan Keperdataan Bukan Persoalan Pidana"** adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**5. Mengenai Perbuatan Terdakwa Dari Aspek Hukum**

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum halaman 20-23 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan ketentuan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum karena merupakan tindakan lazim pimpinan untuk membuat pergerakan keuangan Bank Bahteramas menjadi kuat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011** tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD. BPR Bahteramas Bombana Pasal 1 angka 2 : *"kredit modal kerja adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang dagang, dan/atau membiayai proses produksi suatu usaha"* dan pasal 1 angka 4 : *"kredit konsumtif adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan barang/jasa kebutuhan lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Matriks Risalah Konfirmasi Temuan hasil pemeriksaan Khusus Posisi tanggal 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana tanggal 7 September 2016 dan laporan hasil audit khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 700/17/IRSUS/INSP/2016, tanggal 21 Oktober 2016 oleh Inspektorat, TERDAKWA telah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan PD BPR Bahteramas **dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016** bertempat di **PD. BPR Bahteramas Bombana**, pada saat TERDAKWA menjabat Direktur Utama PD BPR Bahteramas Bombana berupa pemberian kredit modal kerja maupun kredit konsumtif yang **tidak taat** pada mekanisme dan langkah-langkah *Standard Operational Procedure* (SOP) PD. BPR Bahteramas Bombana;

Menimbang, bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh TERDAKWA dalam perkara ini **bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan oleh pimpinan**, walaupun tujuannya adalah untuk membantu pergerakan keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. BPR Bahteramas Bombana, melainkan harus melalui prosedur yang sesuai dengan SOP PD. BPR Bahteramas Bombana dan Peraturan tentang Perbankan di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum **mengenai perbuatan terdakwa dari aspek hukum** adalah tidak beralasan hukum dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak beralasan hukum** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, dan Surat sampai kepada Surat Tuntutan dan Pembelaan Penasihat Hukum, serta Permohonan Terdakwa secara lisan, hingga Replik dan Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim merasa perlu untuk mendasarkan pada bobot dan kualitas perbuatan Terdakwa, serta tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus dan minimum khusus dalam Undang-Undang, khususnya **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998**

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



**tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan **rasa keadilan** yang hidup dalam masyarakat*" dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*";

Menimbang, bahwa Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief di dalam buku "*Teori dan Kebijakan Pidana*" menerangkan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*);

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa terhadap pemberian kredit kepada 21 (dua puluh satu) Debitur sebagaimana tersebut di atas sempat mengalami **macet pembayaran angsuran**, namun setelah dilakukan **Restrukturisasi sekaligus penghapusan bunga dan denda** oleh TERDAKWA, para Debitur kembali dapat melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Perhitungan Tunggakan dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD BPR Bahteramas Bombana yang sedang Berproses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, **per tanggal 24 Februari 2021** para Debitur telah melakukan **pembayaran pokok hutang kredit** sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Total Pembayaran Pokok
1.	Baso Suyuti	Rp. 73.076.250,00
2.	Muhammad Bakri	Rp. 42.164.166,67
3.	La Ode Kasman	Rp. 45.350.000,00
4.	La Ode Darwin	Rp. 22.222.222,24
5.	La Pudi	Rp. 940.992.500,00
6.	Mimi Nofrianti A. Mk	Rp. 29.152.500,00
7.	Sudirman Sila	Rp. 368.300.000,00
8.	Hj. Sumarni	Rp. 23.780.000,00
9.	H. Edy Kurniadi Hamdan	-
10.	H. Wawan Hamdan	Rp. 338.237.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Wahyudi Syam	-
12.	Herlina	Rp. 20.833.333,34
13.	Hamzah	Rp. 545.755.218,56
14.	Dra. Hj. Fatmawati	Rp. 198.098.441,36
15.	Sumarni Sain, S.T.	Rp. 157.345.000,00
16.	La Ode Zaudin	Rp. 42.610.211,86
17.	Achyan Kontje	Rp. 78.195.000,00
18.	Asriyunita	Rp. 85.503.589,11
19.	Aswar Agusman	Rp. 39.997.500,00
20.	Widiantoro	-
21.	Rizaldin Syaputra	-
Total Pembayaran Pokok		<b>Rp. 3.051.613.433,14</b> <i>(Tiga milyar lima puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh tiga koma empat belas rupiah)</i>

Menimbang, bahwa setelah dilakukan **Restrukturisasi sekaligus penghapusan bunga dan denda** angsuran kredit oleh TERDAKWA, para Debitur kembali melanjutkan pembayaran angsuran / cicilan hutang kreditnya, sehingga mengurangi nilai kerugian / tunggakan pokok PD. BPR Bahteramas Bombana yang semula adalah **Rp8.574.520.414,84 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat belas koma delapan puluh empat rupiah)** menjadi tinggal **Rp5.522.906.978,70 (lima milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh rupiah)** berdasarkan Perhitungan Tunggakan dan Pembayaran Debitur Bermasalah PD BPR Bahteramas Bombana Yang Sedang Berproses pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, **per tanggal 24 Februari 2021;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E. selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana, keterangan Saksi YUSUF MOTUNDU, S.E., M.S. selaku Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Bombana periode tahun 2011 sampai dengan 3 November 2017, dan keterangan TERDAKWA di persidangan, *Non Performing Loan* (NPL) PD. BPR Bahteramas Bombana terus mengalami kenaikan, dari yang semula di tahun 2015 – 2016 berkisar di posisi 8% hingga ke tahun 2021 berkisar di posisi 5% yang menandakan bahwa PD. BPR Bahteramas Bombana sudah masuk dalam kategori predikat **SEHAT** (sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2001),

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa PD. BPR Bahteramas Bombana **tidak mengalami kerugian** akibat dari pemberian kredit kepada 21 Debitur yang dilakukan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa hingga saat ini para Debitur masih melakukan pembayaran hutang angsuran kredit kepada PD BPR Bahteramas Bombana dan **memiliki agunan / jaminan yang nilainya sama, bahkan beberapa ada nilainya lebih besar** jika dibandingkan dengan nilai pinjaman kredit para Debitur di PD. BPR Bahteramas Bombana, dan terhadap seluruh agunan / jaminan tersebut masih dalam penguasaan PD, BPR Bahteramas Bombana, serta belum ada yang dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringannya dengan memperhatikan kualitas dan bobot perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang perlu dan akan **memenuhi rasa keadilan** apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus yang ada di dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**;

Menimbang, bahwa D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin di dalam buku *"Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana"*, halaman 124 menyatakan bahwa dalam hal tertentu **Hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** tersebut karena Hakim **bukan** merupakan corong undang-undang, sehingga dalam hal terdapat keadaan mendesak **bagi tercapainya keadilan** maka Hakim diperbolehkan menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan pidana dibawah minimum khusus terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dilakukan **bukan** untuk menghindarkan pelaku dari jeratan pidana, **melainkan** didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa yang berusaha melakukan penyelamatan keuangan PD. BPR Bahteramas Bombana karena tujuan penjatuhan pidana bukan sekedar sebagai pembalasan dan pelaksanaan kepastian hukum, melainkan harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pembuat undang-undang telah merumuskan batasan pidana minimum khusus, Majelis Hakim berpendapat dalam peristiwa hukum kongkrit tertentu secara kasuistis seperti perkara *a quo*, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan agar pemidanaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menyatakan bahwa "*hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang, bahwa Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Cetakan ke-6, halaman 154, berpendapat bahwa dalam hal terdapat keadaan meringankan sedemikian rupa, apabila dikenakan pidana dalam batas minimum khusus menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya, maka secara eksepsional **batas pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur BASO SUYUTI dengan nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MUHAMMAD BAKRI dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE KASMAN dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE DARWIN dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA PUDI dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/I/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MIMI NOFRIANTI A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUDIRMAN SILA dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. EDY KURNIADI HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. WAWAN HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur WAHYUDI SYAM dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HERLINA dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HAMZAH dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur DRA. HJ. FATMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI SAIN S.T. dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE ZAUDIN dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ACHYAN KONTJE dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/X1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASRIYUNITA dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASWAR AGUSMAN dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur RIZALDIN SAPUTRA dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEP.DIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manajer dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.088B/06/KEP.DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manager, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.105C/06/KEP.DIREKSI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy rangkap surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.109/06/KEP.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manager dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan hasil audit (LHA) khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Tahun 2015 & 2016 Nomor 700/17/IRSUS/INSP 12016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir);

yang telah disita secara sah dari Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E. selaku Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Bombana saat ini dan masih dipergunakan oleh PD. BPR Bahteramas Bombana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SOP;
- Terdakwa melakukan perbuatan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama untuk melakukan penyelamatan keuangan PD. BPR Bahteramas Bombana;
- Tidak ada kerugian yang dialami oleh PD. BPR Bahteramas Bombana;

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan segala peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA MUNAWIR, S.E., M.M. Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan pidana **denda** sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur BASO SUYUTI dengan nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/V1/2016;
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MUHAMMAD BAKRI dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE KASMAN dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE DARWIN dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA PUDI dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016;
  - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MIMI NOFRIANTI A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUDIRMAN SILA dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/V1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. EDY KURNIADI HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. WAWAN HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur WAHYUDI SYAM dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HERLINA dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HAMZAH dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur DRA. HJ. FATMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI SAIN S.T. dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE ZAUDIN dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ACHYAN KONTJE dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/X1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASRIYUNITA dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASWAR AGUSMAN dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur RIZALDIN SAPUTRA dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEP.DIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit,

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu dan pelunasan direksi, manajer dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;

- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.088B/06/KEP.DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manajer, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.105C/06/KEP.DI REKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy rangkap surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.109/06/KEP.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manajer dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan hasil audit (LHA) khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Tahun 2015 & 2016 Nomor

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/17/IRSUS/INSP 12016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir);

**Dikembalikan kepada Saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **SENIN**, tanggal **31 MEI 2021**, oleh SUBAI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H. dan NAUFAL MUZAKKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 05 Mei 2021 tentang Penggantian kedua Majelis Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT HURIANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh REZA EDIPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.**

**SUBAI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**NAUFAL MUZAKKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT HURIANTO, S.H.**

Halaman 136 dari 136 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)